

**PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN
IDENTITAS JENIS KELAMIN DAN RELEVANSINYA TERHADAP
PERNIKAHAN**

SKRIPSI

Oleh :

Lutfia Nurlita

NIM:14210062



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN AKADEMIK 2021**

**PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN
IDENTITAS JENIS KELAMIN DAN RELEVANSINYA TERHADAP
PERNIKAHAN**

SKRIPSI

Oleh :

Lutfia Nurlita

NIM:14210062



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN AKADEMIK 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH PIMPINAN DERAH
MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN
IDENTITAS JENIS KELAMIN DAN RELEVANSINYA TERHADAP
PERNIKAHAN**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Februari 2021

Penulis,



Lutfia Nurlita

NIM 14210062

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lutfia Nurlita NIM: 14210062 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN IDENTITAS JENIS KELAMIN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERNIKAHAN

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 April 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Lutfia Nurlita, NIM 14210062, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN IDENTITAS JENIS KELAMIN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERNIKAHAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 17 September 2021

Scan Untuk Verifikasi



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN IDENTITAS JENIS KELAMIN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERNIKAHAN**

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan atas beliau yang selalu menjadi panutan umatnya, lembut hatinya, dan bagus Ahklaqnya beliaulah Rasulullah SAW. Sang pemimpin umat yang telah merubah dunia dari zaman kebodohan menuju zaman intelektual yakni *addiinul islam*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Roibin, M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi “seperti orang tua sendiri” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orangtua saya Bapak Sugeng Priono, dan ibu Yiyi Suryani yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk saudara-saudara saya Dimas Prayoga Saputra, Sena Dwi Ardiani, Anggi Safitri, Maulan Amir Syaifullah dan Luk-lukil Habibatul Mahfidzoh serta keluarga besar saya yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam setiap langkah yang saya tempuh.
9. Teman teman seperjuangan saya yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 13 April 2021
Penulis,

Lutfia Nurlita
NIM 14210062

MOTTO

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah:177)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونْ menjadi dūna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرْ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu
 النون - an-nau’un تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan,

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وإن الله لهو خير الرازقين** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وما محمد إلا رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نصر من الله وفتح قريب** = nasʿrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	25
1. Ulama.....	25
2. Muhammadiyah dan Majelis Tarjih.....	26
3. Kelamin dan Gender.....	30
4. Transgender.....	31
5. Transeksual.....	33
6. Tinjauan Mengenai Pernikahan.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisa Data.....	41
F. Lokasi.....	43
G. Sistematika Pembahasan.....	43

BAB IV PEMAPARAN DATA

A. Pendapat ulama Muhammadiyah kota Malang tentang Perubahan Jenis Kelamin.....	46
--	----

B. Pandangan Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang Perubahan Identitas Jenis Kelamin dan Relevansinya Terhadap Pernikahan ..	52
--	----

BAB V PEMBAHASAN

A. Analisis Pendapat Ulama Muhammadiyah Kota Malang.....	57
B. Analisis Pandangan Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang Perubahan Identitas Jenis Kelamin dan Relevansinya Terhadap Pernikahan.....	62

BAB V I PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA

ABSTRAK

Lutfia Nurlita, NIM 14210062, 2021 **PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN IDENTITAS JENIS KELAMIN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERNIKAHAN**, Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Kata Kunci : Majelis Tarjih, Pernikahan, *Transeksual*.

Pada umumnya manusia lahir dalam keadaan normal jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi ada Sebagian orang yang menganggap bahwa dirinya memiliki jiwa yang berbeda dengan jenis kelaminnya sehingga melakukan operasi perubahan jenis kelamin, orang yang melakukan perubahan jenis kelamin ini nantinya akan disebut *transeksual*. Kajian ini difokuskan pada status pernikahan dan akibat hukum bagi pelaku transeksual dalam perspektif anggota Majelis Tarjih kota Malang, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status pernikahan bagi pelaku transeksual yang mengoperasi jenis kelaminnya dalam perspektif pandangan Majelis Tarjih yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari wawancara terhadap nara sumber-narasumber tersebut.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa pendapat berbeda dari kalangan anggota Majelis Tarjih yang penulis bagi berdasarkan tipologinya yaitu normative-tekstual dan normatif-sosiologis. Normative-tekstual merupakan kelompok yang menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits sebagai tolak ukur dari hukum yang ada. Sedangkan normative-sosiologis yaitu kelompok yang berpegang kepada dalil al-Qur'an dan hadits tapi masih mempertimbangkan keadaan social dimasyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang dilakukan oleh pelaku *transeksual* bergantung pada alasan mengapa ia melakukan perubahan jenis kelamin. Jika dilakukan atas dasar hawa nafsu semata maka hukum merubah jenis kelamin adalah haram dan hukum yang berlaku tetap menyesuaikan dengan jenis kelamin sebelumnya dan jika operasi jenis kelamin dilakukan dengan alasan kesehatan maka akibat hukum yang berlaku menyesuaikan dengan jenis kelaminnya yang baru.

ABSTRACT

Lutfia Nurlita, NIM 14210062, 2021 THE VIEW OF TARJIH ASSEMBLY OF MUHAMMADIYAH REGIONAL LEADERSHIP MALANG ABOUT THE CHANGES OF GENDER IDENTITY AND ITS RELEVANCE TO THE MARRIAGE, Thesis. Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Keywords: Tarjih Assembly, Marriage, Transsexual.

Generally, humans are born in the normal gender. As a man has the first gender in the form of testicles (penis) or has a *farji* for normal women according to the internal genital organs. Most individuals have a gender identity that matches physiological sex identification but there are some exceptions. If there is a mismatch between the physiological gender identification of an individual and his gender identity, then the individual is diagnosed as having gender identity disorder or often referred to as transsexual.

The research focuses on marital status and legal consequences for transsexual actors who operate on gender in the perspective of Malang Tarjih Assembly members, which these studies raises the following questions: 1. How is the view of the Tarjih and Tajdid Assembly of Muhammadiyah Malang on the changes in gender identity? 2. How is the relevance of marriage to the changes in gender identity according to the views of members of the Tarjih Assembly of Malang? From the formulation of the problem above, the purposes of the research are to determine the marital status of transsexual actors who operate on the gender in the perspective of the Tarjih Assembly which will produce a conclusion from interviewees.

The research was empirical research. The approach used a qualitative approach. The analytical method used descriptive qualitative, namely analysis that describes the status of a phenomenon with words or sentences, then separated according to categories to obtain conclusions.

The research results can be concluded that the legal consequences depend on the reasons in changing the sex. If it is carried out on the basis of carnality, the law of changing gender is forbidden and the applicable law still adapts to the previous gender, and if it is carried out on the basis of health, the consequences of the applicable law adjust to the new gender

ملخص البحث

لطفيا نورليتا، الرقم القيد ١٤٢١٠٠٦٢، ٢٠٢٠ نظر مجلس الترجيح القيادة الإقليمية للمحمدية لمدينة مالانج عن التغييرات في الهوية الجنسية وعلاقتها بالزواج ، البحث الجامعي . قسم الاحول الشخصية. جامعة الاسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: دكتور. رين, الماجستير

الكلمات الرئيسية: مجلس الترجيح ، زواج ، متحول جنسيا.

يولد البشر عامة في الحالة الطبيعية. كرجل له الجنس الأول اي ذكر (قضيبي) أو لديه فارجي للنساء الطبيعيات حسب الأعضاء التناسلية الداخلية. معظم الأفراد لديهم هوية جنس التي تتطابق مع تحديد الجنس الفسيولوجي ولكن هناك بعض الاستثناءات. إذا كان هناك عدم تطابق بين تحديد الجنس الفسيولوجي للفرد وهويته الجنسية ، فسيتم تشخيص الفرد على أنه يعاني من اضطراب الهوية الجنسية أو غالبًا ما يشار إليه على أنه متحول جنسيا

يركز هذا البحث على الحالة الزوجية والعواقب القانونية للفاعلين المتحولين جنسياً الذين يعملون الجنس من منظور أعضاء مجلس الترجيح مالانج التي تطرح من البحث الأسئلة التالية: ١. كيف نظر مجلس ترجيح وتحديد المحمدية لمدينة مالانج على التغييرات في الهوية الجنسية؟ ٢ كيف علاقة الزواج بالتغيرات في الهوية الجنسية وفقا لنظر أعضاء مجلس ترجيح مالانج؟ من صياغات المشكلة أعلاه، فإن الغرض من هذا البحث هو تحديد الحالة الزوجية للفاعلين المتحولين جنسياً الذين يعملون على جنسهم من منظور مجلس ترجيح الذي سينتج استنتاجًا من المقابلات مع المخبرون

هذا البحث هو نوع البحث التجريبي. المنهج في هذا البحث هو استخدام المنهج النوعي ، وطريقة التحليل هي طريقة وصفية نوعية، أي التحليل الذي يصف حالة أو حالة الظاهرة بكلمات أو جمل ، ثم فصلها وفقا للفئات للحصول على الاستنتاجات.

دلت نتائج البحث أن العواقب القانونية التي ترتكبها المتحولين جنسياً تعتمد على أسباب تغيير جنسهم. إذا تم إجراؤها على أساس الشهوة وحدها ، فإن قانونها حرام والقانون المعمول به لا يزال يتكيف

مع الجنس السابق وإذا تم إجرائها على أساس الصحة ، فإن عواقب القانون المعمول به تتكيف مع الجنس
الجديد

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga mulai terbentuk dari sebuah pernikahan yang merupakan bentuk kebutuhan biologis manusia, kehendak kemanusiaan dan juga hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan¹. Sebagai unit terkecil dalam lingkungan masyarakat keluarga selalu dijadikan awal mula segala macam kegiatan dan tumbuh kembang generasi penerus. Keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak seringkali memiliki ikatan emosional dalam menjalankan perannya masing-masing.

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria terhadap seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa². Hal ini dijelaskan oleh undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Perkawina memiliki tujuan yang salah satunya adalah agar mendapatkan keturunan yaitu anak sehingga sebuah keluarga bisa disebut keluarga inti (ayah, ibu dan anak-anak). Kemudian, keturunan-keturunan yang dilahirkan tersebut akan bertumbuh kembang menjadi dewasa dan juga akan menghasilkan keturunan pula (cucu) begitu seterusnya yang kemudian disebut keluarga.

¹ Joko Prakoso Dan I Ketut Mustika, *Azas-Azas Hukum Pernikahan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara,1987).Hlm. 2.

² Pasal 1 Undang-Undan No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Unsur-unsur yang harus ada pada hukum pernikahan Islam adalah laki-laki dan perempuannya atau calon kedua mempelai merupakan orang yang sah untuk dinikahi secara agama. Sehingga syarat sahnya pernikahan salah satunya ditentukan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Az-Zariyat Ayat 49;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa pernikahan secara agama Islam adalah sah apabila dilakukan dengan berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia dimuka bumi ini, memunculkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks dan rumit, diantara permasalahan tersebut adalah permasalahan yang berkaitan dengan identitas jenis kelamin. Manusia semestinya memiliki identitas jenis kelamin yang jelas apakah seorang tersebut sebagai laki-laki ataukah perempuan namun ternyata dalam perkembangannya dapat terjadi gangguan yang menyimpang. Hal tersebut berkaitan dengan seseorang yang berpenampilan, bersikap dan berperilaku berkebalikan dari jenis kelamin fisik yang ada, seseorang yang dikenal sebagai laki-laki tetapi berpenampilan layaknya seorang perempuan atau sebaliknya.

Dalam hal ini penulis akan menyebutnya sebagai kaum LGBT (*Lesbian, Guy, Bisexual* dan *Transgender*).

Dikutip dari jurnal yang dituliskan oleh Anindita Ayu Pradipta Yudha³ bahwa Firliana Putri dalam bukunya yang berjudul “The ‘O’ Project menjelaskan bahwa transgender atau waria adalah orang yang menggunakan atribut gender yang berbeda dengan konsep gender yang dikonstruksi oleh kalangan masyarakat. Transgender tidak berbicara tentang sex orientasi atau ketertarikan seksual tetapi tentang perilaku dan peran yang berbeda dari apa yang seharusnya didasarkan pada apa yang dikonstruksikan. Sementara itu, transexual adalah orang-orang yang menganggap jenis kelaminnya tidak benar karena tidak sesuai dengan pemikiran atau mind yang dia rasakan selama ini. Kebanyakan transexual menganggap bahwa jiwanya terjebak dalam tubuh yang salah.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa transgener hanya berperilaku dan bersikap sebagai lawan jenis akan tetapi belum pasti memiliki orientasi seks penyuka sesama jenis dan adapun transeksual adalah seseorang yang berperilaku, bersikap dan memiliki orientasi penyuka sesama jenis. Terdapat dua macam transexual yaitu transsexual *female to male* (perempuan ke laki-laki) dan transexual *male to female* (laki-laki ke perempuan).⁴

³Anindita Ayu Pradipta Yudha, “Representasi Transgener dan Transeksual dalam Pemberitaan Dimedia Massa: Sebuah tinjauan analisis wacana Kritis” *Jurnal Kriminologi Inonesia*, Vol. 9 No. 1, es 2013 hal. 38

⁴Yash, *Transexualisme (sebuah studi kasus perkembangan transsexual perempuan ke laki-laki)*, Cet.1, (Semarang: CV.AINI, 2003).3

Identitas gender adalah suatu kondisi psikologis yang mencerminkan perasaan batin seorang laki-laki sebagai laki-laki atau perempuan. Identitas gender didasarkan pada sikap, pola perilaku, dan atribut yang ditentukan secara budaya lainnya yang biasanya disebabkan oleh maskulinitas atau feminitas. Orang dengan identitas gender yang sehat dapat mengatakan dengan pasti "Apakah saya laki-laki atau perempuan". Peran gender adalah pola perilaku eksternal yang mencerminkan perasaan batin dari identitas gender.⁵ Permasalahan yang selanjutnya terjadi adalah bagaimana jika seorang transsexual ingin melanjutkan kehidupannya sebagaimana mestinya seperti menikah ataupun membentuk suatu keluarga. Dari beberapa permasalahan yang ada maka akan sangat relevan jika penulis membahas mengenai hukum pernikahan yang dilakukan oleh para transeksual. Di Indonesia sendiri pernikahan transeksual pernah dilakukan oleh artis legendaris yaitu Dorce Gamalama Ketika usianya 23 tahun.⁶ Diketahui bahwa Dorce Gamalama merupakan transeksual yang sudah merubah jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan, operasi kelamin yang dijalannya saat itu bertempat di Surabaya.

Pada dasarnya di Indonesia LGBT masi belum bisa diterima oleh masyarakat karena dinilai bertentangan dengan nilai moral dan agama. Oleh sebab itu para kaum LGBT terutama transgender selalu menyembunyikan orientasi seksualnya. Akan tetapi seiring perkembangan teknologi para kaum transgender

⁵ Siti Maysaroh, *Operasi Kelamin Transseksual dalam Kajian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Thafa Media 2018),4

⁶ <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/dorce-gamalama-nikah-dengan-pria-normal-di-usia-23-gefans-sammy-simorangkir-41eebc.html>, diakses 10 Juli 2021

yang sudah memantapkan dirinya untuk merubah jenis kelamin akan melakukan tindakan operasi pergantian jenis kelamin. Vivian Rubiyanti misalnya, seorang waria pertama yang melakukan pergantian jenis kelamin mengajukan permohonan pengesahan perubahan identitas jenis kelamin ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada era 70-an, permohonannya telah dikabulkan dan menjadi yurisprudensi hingga saat ini.⁷

Selain Vivian Rubiyanti di era modern seperti sekarang ini kaum LGBT semakin berani menunjukkan jati dirinya. Terbukti dengan adanya beberapa *influencer* atau selebgram yang memiliki jumlah *follower* banyak mengakui bahwa dirinya adalah seorang transgender. Sebagai contoh Mylen Cyrus, Gebby Festa dan Stasya Balwara. Dari beberapa nama yang penulis sebutkan Gebby Vesta adalah seorang transgender yang sudah melakukan tindakan operasi pergantian jenis kelamin dan sudah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.⁸

Sejalan dengan Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri kota Yogyakarta pun telah mengeluarkan sebuah putusan yang mengesahkan pergantian identitas jenis kelamin terhadap Thio Wikun dari seorang laki-laki menjadi seorang perempuan (*transwoman*). Dari bebrbagai contoh kasus

⁷ “Vivian Rubiyanti”,https://id.wikipedia.org/wiki/Vivian_Rubiyanti,Diakses Tanggal 05 September 2020

⁸Ussy,”Alasan Gebby Vesta Ingin Jadi Perempuan”<https://www.youtube.com/watch?v=HGXFcoQJsgU>, diakses pada tanggal 05 September 2020

transwoman yang semakin marak terjadi penulis berkeinginan melihat dan mencari tau pandangan ulama-ulama saat ini berkaitan dengan hal tersebut. MUI, NU dan Muhammadiyah adalah contoh organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, yang didalamnya terdapat banyak ulama, serta sering mengeluarkan fatwa-fatwa berkaitan dengan masalah-masalah baru yang terjadi..

Muhammadiyah sendiri ialah organisasi Islam yang berlandaskan kepada amar ma'ruf nahi munkar, maksud dan tujuan dibentuknya adalah untuk memelihara dan menegakkan syariat agama Islam guna membentuk masyarakat Islam yang sejati. Muhammadiyah memiliki keyakinan bahwa Islam sangat erat kaitannya dengan semua aspek kehidupan, termasuk akida, ibadah, moralitas dan agama, secara keseluruhan harus diterapkan dalam kehidupan individu dan kolektif. Dengan melaksanakan misi gerakan ini Muhammadiyah dapat merealisasikan atau menyadarkan bahwa Islam telah menjadi *rah matan lil 'alamin* bagi kehidupan di muka bumi. Di dalam Muhammadiyah sendiri terdapat banyak sekali divisi-divisi, salah satunya adalah divisi fatwa yang biasa dikenal dengan sebutan *Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Salah satu fungsi utama dari majelis tarjih ini adalah memberikan respon terhadap masalah baru yang muncul berupa jawaban, penjelasan, bahkan fatwa.

Penelitian ini akan sangat menarik karena didalamnya akan dijelaskan status hukum dari masing-masing subyek penelitian (status transeksual) serta turunan hukumnya (status transeksual apabila menikah) dalam pandangan ulama Muhammadiyah yang dalam hal ini diwakilkan oleh *Majelis Tarjih*.

B. Batasan Masalah

Agar tidak keluar dari topik pembahasan, maka penulis ingin menjelaskan batasan-batasan masalah yang akan penulis teliti. Beberapa hukum baru muncul pada pelaku transeksual yang sudah disahkan jenis kelaminnya oleh Pengadilan Negeri. Secara hukum positif mereka akan diperlakukan layaknya jenis kelamin yang sudah tertera dalam KTP mulai dari hak, perlindungan, dan kewajiban. Akan tetapi penulis hanya akan membahas mengenai relevansinya pernikahan bagi transeksual menurut agama islam berdasarkan pandangan ulama Muhammadiyah.

C. Rumusan Masalah

Dari paparan dan penjelasan yang sudah penulis jelaskan di latar belakang, maka timbulah beberapa pertanyaan yang penulis anggap sesuai dengan tema yang akan penulis teliti. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang tentang perubahan identitas jenis kelamin?
2. Bagaimana pandangan anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang tentang perubahan identitas jenis kelamin dan relevansinya terhadap pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan anggota Majelis Tarjih kota Malang tentang perubahan identitas jenis kelamin

2. Mengetahui pandangan anggota Majelis Tarjih kota Malang tentang perubahan identitas jenis kelamin dan relevansinya terhadap pernikahan

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penulis berharap penelitian ini mampu menjadi sarana pembelajaran dalam memperkaya ilmu hukum islam tentang pernikahan yang secara spesifik akan membahas pendapat ulama anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang terutama mengenai perubahan identitas jenis kelamin dan relevansinya terhadap pernikahan.
- b. Sebagai gambaran dan penjelasan awal tentang argumen ulama Muhammadiyah dibagian majelis tarjih dan tajdid kota Malang terhadap perubahan identitas gender dan hubungannya dengan pernikahan
- c. Mendorong perkembangan keilmuan Al-ahwal Assyahsiyah, khususnya dalam menghadapi fenomena perubahan identitas jenis kelamin berdasarkan pandangan majelis tarjih Muhammadiyah kota Malang.
- d. Sebagai bahan penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini sangat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama relevansi pernikahan terkait perubahan identitas jenis kelamin.

2. Secara Praktis

- a. Dapat berkontribusi bagi perkembangan keilmuan Fakultas Syariah dalam bidang pernikahan dan perubahan jenis kelamin.

- b. Sebagai acuan bagi semua pihak untuk merumuskan kebijakan strategis terkait penelitian, agar masyarakat dapat memahami berbagai solusi permasalahan perubahan identitas jenis kelamin dan pernikahan khususnya pernikahan transeksual.
- c. penulis berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi tambahan dan bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan relevansi pernikahan terhadap perubahan identitas jenis kelamin.

F. Definisi Oprasional

1. Ulama

Kata ulama berasal dari kata jamaknya *'alima* yang mempunyai arti seseorang yang mempunyai ilmu yang mendalam, luas dan mantap.⁹ Ulama yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah ulama yang ikut tergabung dalam anggota Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat (ormas) islam yang cukup besar di Indonesia. Asal mulai nama organisasi Muhammadiyah sendiri diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Muhammadiyah bisa juga disebut sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad. Pemilihan nama Muhammadiyah oleh KH Ahmad Dahlan dimaksudkan untuk memancing rasa penasaran terhadap masyarakat sehingga KH Ahmad Dahlan memiliki

⁹Abdul Qodir Djaelani, *Peranan Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, (Surabaya:PT Bina Ilmu,1990),3.

kesempatan untuk menjelaskan mengenai ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rosulullah SAW¹⁰.

3. Majelis Tarjih

Pada dasarnya Majelis Tarjih memiliki tugas pokok yaitu mengeluarkan putusan (fatwa) atau memberikan kepastian hukum mengenai masalah-masalah tertentu yang sebelumnya hukum itu tidak ada di masa Nabi Muhammad atau sudah ada di masa Nabi Muhammad akan tetapi memiliki kasus yang agak berbeda. Pembahasan yang dikaji oleh Majelis Tarjih tidak selalu memfokuskan pada bidang agama saja bisa juga dalam membahas topik-topik kontemporer. Pendapat apapun yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih harus didasarkan atas dasar hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadits¹¹.

4. Transeksual

Transeksual menurut bahasa adalah orang yang menginginkan. Sedangkan menurut istilah ialah keinginan yang sangat kuat untuk mengganti gender anatomi seseorang¹². Transeksual dianggap suatu kelainan psikis seseorang yang selalu merasa dirinya memiliki jiwa dan pikiran yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Transeksual biasanya terjadi dan mulai berkembang pada usia anak-anak hingga remaja. Pada umumnya kelainan ini lebih sering

¹⁰ [Http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html](http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html). Diakses 06 November 2018

¹¹ <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>, diakses 7 Desember 2020

¹² Nurun Fawaid, "Status Kewarisan Bagi Pelaku Transeksual Yang Mengoprasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Ushul Fiqh." *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2014), 18.

muncul pada laki-laki. Keadaan ini diakibatkan dari buruknya pola asuh orang tua, factor lingkungan dan faaktor traumatic yang terjadi pada masa anak-anak.

Sedangan menurut kamus istilah kedoteran, transeksual ialah identitas jenis kelamin dimana penderita yang terkena mempunyai keinginan untuk mengubah anatomi jenis kelaminnya¹³. Berbeda halnya dengan transgender yang hanya ingin menggunakan atribut-atribut lawan jenisnya transeksual lebih mengarah pada keyakinan jiwanya terperangkap dalam tubuh yang salah sehingga memicu keinginan untuk mengubah anatomi tubuhnya sesuai dengan jiwanya. Biasanya orang-orang yang mengalami gangguan psikologis seperti ini seringkali menggunakan terapi hormone untuk membentuk tubuh ideal sesuai dengan keinginan mereka.

5. Operasi ganti kelamin

Operasi penggantian kelamin (*taghyir al-jins*) adalah tindakan bedah yang mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, atau sebaliknya¹⁴. Pada dasarnya operasi ini dilakukan untuk memperbaiki kelainan yang ada pada kelamin laki-laki atau perempuan. Bagi laki-laki yang ingin mengubah jenis kelaminnya dilakukan melalui prosedur pembedahan zakar beserta testisnya lalu kemudian membentuk alat kelamin baru berupa vagina, maka jenis kelamin yang semulanya laki-laki diubah menjadi perempuan.

¹³ Difa Danis, *Kamus istilah Kedoteran*, (gita press), h.635

¹⁴ <https://www.docdoc.com/id/info/procedure/bedah-ganti-kelamin>, diakses 15 Maret 2021

Sedangkan untuk merubah struktur kelamin dari seorang wanita menjadi seorang pria maka harus dilakukan dengan cara memotong payudara, mengangkat rahim, menutup saluran reproduksi wanita dan membentuk alat reproduksi pria berupa penis buatan untuk mengubah jenis kelamin wanita menjadi pria. Pembedahan tersebut juga disertai dengan psikoterapi dan terapi hormon¹⁵. Pada umumnya terapi hormone yang dilakukan oleh transseksual wanita adalah terapi hormon estrogen eksogen dan untuk transeksual laki-laki menggunakan terapi hormon testoseron eksogen.

6. Gender dan Kelamin

Gender bukan sesuatu yang kita dapatkan semenjak lahir dan bukan sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita lakukan¹⁶. Gender adalah berbagai macam hal yang dilakukan berdasarkan norma dan kebiasaan masyarakat, misalnya seorang anak laki-laki pada umumnya diwajibkan untuk bisa membangun rumah, memasang genting, berburu, berperang dan berkuda sedangkan seorang anak perempuan diwajibkan untuk bisa memasak, menjahit, menggunakan rok saat berbusana serta menggunakan riasan. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang ada sejak lahir pada seorang manusia melainkan terbentuk atas dasar lingkungan dan norma yang berlaku di masyarakat karena itu gender tidak memiliki keterkaitan yang khusus dengan anatomi tubuhnya.

¹⁵ M. Mukhtar Syinqithi, *ahkam al-jirahah al-tihibbiyah*, h. 199.

¹⁶Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),4.

Sedangkan kelamin adalah penggolongan biologis yang didasarkan pada sifat reproduksi potensial¹⁷. Kelamin adalah kombinasi unsur-unsur anatomis, endoktrin dan kromosom hal ini ditandai dengan adanya tanda-tanda khusus bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya, seseorang dikatakan laki-laki jika memiliki jakun (bagi yang sudah dewasa), penis dan zakar, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan adanya payudara, vagina dan rahim. Kelamin lebih mengarah pada susunan anatomi tubuh manusia sedangkan gender merupakan sebuah perilaku dari hasil asuhan orang tua berdasarkan norma yang ada dimasyarakat.

7. Pernikahan

Pernikahan atau pernikahan sebagaimana yang penulis pahami adalah akad yang sangat kuat atau *mitsa gholizan* dalam artian mentaati perintah Allah yaitu melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang aman, bahagia dan sejahtera. Pernikahan dinyatakan sah secara negara jika pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan¹⁸.

¹⁷ Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, 5.

¹⁸ KHI Pasal 2-4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Yunika Isma Setia Ningsih, Tesis, Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Perubahan Kelamin Transeksual dalam Kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Fatwa MUI berdasarkan Munas DPP MUI ke II/1980) tahun 2017.¹⁹

Mengubah identitas jenis kelamin adalah fenomena sosial modern. Fenomena ini meruakan fenomena lanjutan dari waria yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin. Pada dasarnya hal ini akan menyentuh banyak aspek bagi yang melakukannya. Salah satunya tentang status hukum seseorang transexual dalam warisan Islam.

Undang-undang di Indonesia sendiri tidak secara jelas mengatur tentang status kewarisan waria dan status waria. Misalnya, dalam hal warisan, bagi kaum waria sendiri belum ada hukum yang menjelaskan bagaimana mereka akan mendapatkan harta warisan, mengikuti asal jenis kelaminnya ataukah mengikuti jenis kelaminnya yang baru.

¹⁹ Yunika Isma Setia Ningsih, “Perubahan Kelamin Transeksual dalam Kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Fatwa MUI berdasarkan Munas DPP MUI ke II/1980)” (Undergraduate Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, 2017)

Atas dasar itu, pertanyaan pokok dari penelitian ini adalah: 1) menurut fatwa MUI, bagaimanakah hukum mengubah jenis kelamin? 2) Bagaimanakah dampak Fatwa MUI terhadap perubahan jenis kelamin dan pengaruhnya terhadap sistem pewarisan Islam?

Kajian ini menggunakan teori masalah mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung ataupun tidak dibantah oleh syara' dikarenakan fenomena sosial yang terjadi belum pernah ada sebelumnya di masa Rosulullah. Dalam kasus ini yang dimaksud adalah operasi perubahan jenis kelamin.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yunika Isma Setia Ningsih memakai teori batas dari Muhammad Syahrur sebagai penentu jumlah harta benda yang diterima. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Yunika Isma Setia Ningsih merupakan penelitian kepustakaan dan menggunakan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mendeskripsikan objek penelitian. Dalam hal ini mendeskripsikan aturan waris pada pelaku operasi perubahan jenis kelamin. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengumpulkan atau menjelaskan hukum waris pada waria dan menganalisisnya.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah: merubah jenis kelamin dari perempuan ke laki-laki atau dari laki-laki ke perempuan, hukumnya adalah haram karena melanggar Quran 119 dan juga bertentangan dengan syara'.

Fatwa MUI dapat memperjelas status hukum pelaku transeksual dan secara implisit menjelaskan hukum kewarisan setelah operasi perubahan jenis kelamin,

yaitu bagi mereka yang melakukan perubahan gender dari segi warisan status hukumnya sama dengan jenis kelamin asal atau sebelum menjalani operasi. Jika dia adalah seorang laki-laki sebelum melakukan operasi maka ia akan mendapatkan dua bagian dan jika wanita maka akan mendapatkan satu bagian. Status kewarisan akan menjadi sesuai untuk orang yang menjalani operasi perbaikan alat kelamin. Jika setelah operasi jenis kelaminnya laki-laki maka hukum warisnya mengikuti jenis kelaminnya yang baru yaitu laki-laki dan begitu pula sebaliknya, jika setelah operasi jenis kelaminnya menjadi perempuan maka harta warisan yang akan dididapat sesuai dengan jenis kelaminnya yang baru.

Beberapa persamaan yang ada pada penelitian yunika isma dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pergantian jenis kelamin (transeksual). Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah:

- a. Kajian dari thesis ini adalah untuk memahami hukum pergantian jenis kelamin bagi para transeksual berdasarkan fatwa MUI sedangkan yang penulis teliti adalah menurut pandangan ulama anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang.
- b. Thesis ini meneliti tentang sistem kewarisan seseorang yang telah melakukan pergantian jenis kelamin sedangkan yang penulis teliti adalah dampak perubahan identitas jenis kelamin terhadap pernikahan.

- c. Thesis ini merupakan penelitian analisis yang dilakukan terhadap fatwa atau pusutsan MUI berdasarkan Munas DPP ke II/1980, sedangkan skripsi penulis berlandaskan pada pendapat ulama Muhammadiyah.
 - d. Tempat yang penulis teliti adalah kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang.
2. Marina Kurniawati, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung)”.²⁰

Pada era globalisasi yang semakin berkembang seperti sekarang, membuat seseorang yang pada awalnya sudah meyakini bahwa ia memiliki orientasi seksual berbeda dengan jenis kelaminnya semakin mudah untuk melakukan perubahan jenis kelamin dengan cara melakukan suntik hormone atau dengan melakukan operasi perubahan kelamin. Di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, kasus yang menghebohkan adalah kasus Supriyanti yang lahir pada 8 Agustus 1990 dan meminta mengubah jenis kelamin melalui persidangan. Pada mulanya Supriyanti merupakan seorang perempuan, namun Supriyanti memperlihatkan gejala fisik dan kepribadian seorang laki-laki.

²⁰ Marina Kurniawati, “Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung)” *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, no. 2 (2017)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim akan menyidangkan perkara tentang permintaan mengubah gender dan memahami konsekuensi hukum dari perubahan status perdata pelaku transgender.

Marina Kurniawati dalam penelitiannya menggunakan metode yuridis normatif dengan norma analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data sekunder, kemudian penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif.

Hal ini dikarenakan operasi kelamin yang dilakukan oleh Supriyanti adalah dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan alat kelaminnya, tanpa merubah fitrah atau mengubah kodrat, sehingga Supriyanti mendapat jatah warisan sebagai laki-laki. Pada penelitian ini penulis menyarankan agar perubahan gender perlu diatur secara khusus dan badan pencatatan sipil harus berperan lebih aktif dalam menangani masalah pengelolaan kependudukan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Marina Kurniawati dan penulis terletak pada pembahasan pergantian jenis kelamin (transeksual) dan adapun perbedaannya antara lain:

- a. Penelitian Marina Kusnia adalah tinjauan yuridis status keperdataan pelaku transeksual sedangkan penelitian penulis adalah membahas pendapat ulama Muhammadiyah tentang perubahan identitas jenis kelamin terhadap hukum pernikahan.

- b. Kasus yang diangkat oleh Marina kurniawati merupakan pergantian jenis kelamin yang murni dilakukan bukan untuk mengubah kodrat dari sang pencipta dan juga bukan untuk semerta merta mendapatkan harta warisan. Sedangkan penelitian penulis meneliti tentang pergantian jenis kelamin yang dilakukan oleh Thio Wikun hanya berdasarkan pada kebutuhan psikologisnya saja.
 - c. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Marina Kusnia adalah Kabupaten Semarang sedangkan lokasi yang dilakukan oleh penulis adalah Kota Malang
3. Reni Asmawati. Skripsi, Hukum Dan Pergantian Kelamin (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan). Fakultas Hukum . Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.

Metode penelitian yang dilakukan oleh Reni Asmawati merupakan metode penelitian normatif doktrinal dan jenis sumber data sekunder dipilih oleh Reni Asmawati sebagai jenis sumber data dalam penelitiannya. Topik penelitian Reni Asmawati membahas tentang bagaimanakah pertimbangan seorang hakim untuk memutuskan perubahan jenis kelamin seseorang

Sejauh ini, belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan identitas jenis kelamin, bahkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak menggambarkan sama sekali bagaimana bagaimana merubah identitas jenis kelamin. Akantetapi hakim tidak

dapat menolak kasus tersebut hanya karena peraturannya belum ada atau belum jelas. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 5 UU No.1. Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menuntut seorang hakim untuk mendalami, mengikuti, dan memahami nilai hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam menentukan jenis kelamin seseorang, setidaknya meliputi lima (lima) aspek yang harus diperhatikan pada manusia menurut Sofwan Dahlan, yaitu aspek kromosom, perilaku seksual primer, perilaku seksual sekunder, hormonal dan aspek psikologis.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Reni Asmawati dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang hukum pergantian kelamin (transeksual) dan adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. penelitian Reni Asmawati membahas hukum pergantian kelamin dari segi hukum positifnya sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas mengenai hukum pergantian jenis kelamin dari segi hukum agamanya dengan mewawancarai para ulama Muhammadiyah kota Malang.
 - b. metode penelitian Reni Asmawati adalah metode penelitian normatif doktrinal sedangkan metode penelitian penulis adalah empiris.
4. Nurun Fawaid, Status Kewarisan Bagi Pelaku Transeksual yang Mengoperasi Ganti Kelamin dalam Perspektif Ushul Fiqih. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-

Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²¹

Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah tentang status waris bagi waria atau transgender yang melakukan pekerjaan waria ditinjau dari perspektif ushul fiqh. Berawal dari fokus permasalahan yang dikaji oleh Nurun Fawaid. Dari beberapa permasalahan yang dibahas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurun Fawaid adalah untuk memahami bagaimanakah status waris bagi waria atau transgender yang telah menjalani operasi perubahan jenis kelamin ditinjau dari ushul fiqh.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Nurun Fawaid merupakan jenis penelitian normatif. Sedangkan metode kualitatif dipilih sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini dan metode kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode analisis pada penelitian ini.

Dapat disimpulkan bahwa dari perspektif ushul fiqh, status waris bagi waria yang sudah melakukan perubahan identitas jenis kelamin disesuaikan dengan jenis kelamin aslinya sebelum dioperasi, dalam hal ini manhaj isthishab digunakan sebagai metode penemuan hukumnya.

²¹ Nurun Fawaid, 10210054, Status Kewarisan Bagi Pelaku Transseksual yang Mengoperasi Ganti Kelamin dalam Perspektif Ushul Fiqih. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Penelitian Nurun Fawaid dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang dampak hukm *transeksual* akan tetapi memiliki variable yang berbeda berdasarkan hukum waris dan dampak perubahan identitas jenis kelamin kepada pernikahan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Perubahan Kelamin Transeksual dalam Kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Fatwa MUI berdasarkan Munas DPP MUI ke II/1980) tahun 2017	Yunika Isma Setia Ningsih (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2017)	Sama sama membahas mengenai transeksual	Penelitian ini lebih meneliti dampak perubahan identitas jenis kelamin terhadap kewarisan

2.	Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/ Pn.Ung)	Marina urniawati (Universitas Diponegoro, Diponegoro:20 17)	Membahas tentang status hukum pelaku transexual	Penelitian ini meneliti tentang status keperdataan transsexual sedangkan penelitian penulis adalah pandangan ulama terhadap pelaku transsexual
3.	Hukum Dan Pergantian Kelamin (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam	Reni Asmawati (Universitas uhammadiyah Surakarta, Surakarta: 2013)	Sama sama membahas hukum pergantian jenis kelamin	Penelitian ini tidak membahas secara spesifik, sedangkan penelitian penulis lebih mengacu kepada

	Penetapan Pengadilan)			hukum islam perspektif majelis tarjih Muhammadiyah
4.	Status Kewarisan Bagi Pelaku Transseksual Yang Mengoperasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Ushul FiqhZ	Nurun Fawaid, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2014)	Sama sama membahas masalah kasus transeksual	Penelitian ini membahas mengenai hukum kewarisan sedangkan penelitian penulis membahas mengenai hukum pernikahan yang dilakukan oleh pelaku transeksual

B. Kerangka Teori

1. Ulama

Ulama berasal dari bahasa arab yaitu **عُلَمَاءُ** yang memiliki arti orang-orang berilmu²². Pada umumnya yang dimaksud berilmu adalah orang-orang yang sudah menempuh pendidikan ataupun sedang mengecam sebuah pendidikan berdasarkan minat, bakat dan kemampuannya dalam bidang tertentu. Di Indonesia kata ulama lebih identik dengan orang-orang yang berilmu dalam bidang agama terutama agama Islam.

Dalam Al-qur'an kata ulama pernah disebutkan dalam surat As-syu'ara ayat 197:

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

“Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?”

Ulama menempati posisi penting dalam masyarakat Islam. Ulama bukan hanya sosok ilmiah yang menguasai dan memahami ajaran agama, tetapi juga sebagai promotor sosial serta motivator yang berdedikasi untuk pengembangan

²² Ade Wahidin, “Konsep Ulama Menurut Al-quran” *Al-Tadabur: jurnal ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 1 (Juli, 2014), 42.

dan pembangunan umat islam. Perilaku ulama selalu menjadi panutan dan contoh moral bagi masyarakat islam. Ucapan ulama yang terkenal selalu menjadi pegangan dan pedoman. Prof. Dr. Nurcholish Madjid (cak Nur) percaya bahwa ulama hadir untuk menjaga moralitas sosial²³. Pengetahuan dan pendalaman ajaran agama yang dimiliki memungkinkan para ulama untuk bertindak sebagai kekuatan moral bagi masyarakat. Kategori selanjutnya ulama di gambarkan sebagai orang yang memahami sepenuhnya fenomena alam sekitarnya, seperti hujan, tumbuhan, fenomena geologi pegunungan, fenomena manusia dan hewan. Dengan begitu artinya ulama tidak akan membedakan antara ilmu dan nilai moral agama. Antara sains dan etika, mereka adalah satu kesatuan yang mutlak. Kegiatan sains dan ilmiah merupakan perwujudan pengabdian manusia kepada Tuhan.

2. Muhammadiyah dan Majelis Tarjih

Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang keagamaan yaitu agama Islam. Organisasi ini merupakan gerakan dakwah islam yang menekankan Alquran dan as-sunnah sebagai sumber ajaran, *nahyi munkar* sebagai dasar perjuangan, dan *baldatun toyyibatun warobbun ghofur* dijadikan sebagai cita-cita. Sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang keagamaan, Muhammadiyah telah melengkapi diri dengan beberapa struktur

²³ <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/view/5713/3310>, diakses pada 24 Maret 2021

organisasi guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan negara untuk melaksanakan syariat Islam.

Salah satu majelis yang termasuk dalam struktur organisasi Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih wa Tajdid. Dalam organisasi Muhammadiyah tugas dari para anggota Tarjih adalah berdiskusi dengan para ahli guna mengkaji, membandingkan, mengukur dan menentukan segala persoalan kontroversial yang timbul dari perbedaan pendapat antar umat. Landasan hukum yang dianut adalah landasan hukum islam dengan melalui beberapa pertimbangan mendasar yaitu al-Qur'an dan sunnah. Kemudian untuk sebuah hukum yang baru maka akan dilakukan *istinbath* hukum dengan mengikuti kaedah kaedah *ushul fiqh*. Amir Hamzah menyebutkan bahwa tarjih adalah cara membandingkan pandangan para ulama dan kemudian menarik kesimpulan dari dari pendapat-pendapat yang sudah ada kemudian membandingkan dengan Alquran, Sunnah, dan pemikiran modern²⁴ .

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *tarjih* merupakan salah satu cara pembuatan hukum melalui salah satu dari beberapa argumentasi ulama dan dasar hukum yang lebih kuat, sedangkan dewan Majelis Tarjih adalah badan yang berwenang untuk melakukannya. Terlihat juga bahwa beberapa syarat dan langkah yang diambil oleh Majelis Tarjih adalah pandangan yang kontradiktif

²⁴ Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993,91

dari para ulama, studi tentang dalil yang mendukung satu sudut pandang dan pemilihan sudut pandang dengan dalil yang lebih kuat.

Sebagai upaya untuk menemukan sebuah hukum dalam Alquran (*an-naml usul*) dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut: pertama, istinbath dengan memahami *nash* yang qoth'i. kedua, ijtihad terhadap *nash* yang belum menunjukkan hukum suatu masalah, ketiga. ijtihad juga memahami masalah yang hanya ditunjukkan oleh jiwa *nash*, yakni kemaslahatan. Rumusan-rumusan itu dituangkan ke dalam bentuk istilah: 1) ijtihad bayani, 2) ijtihad qiyasi, 3) ijtihad istilahi. Pokok-pokok rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Ijtihad Bayani

Ijtihad bayani adalah pola *ijtihad* yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik) yaitu kapan suatu lafal diartikan sebagai perumpamaan (majas), bagaimana menentukan sebuah makna asli dari lafal mushtarq (ambiguitas) dalam kalimat *nash*, menentukan makna yang umum dan makna yang spesifik (*'am dan khos*), dan menentukan mana ayat yang sudah jelas artinya (qot'i) dan mana pula ayat yang dhonni, kapan dalil itu bersifat perintah yang dianggap wajib dan kapan pula dianggap sunat, serta kapan larangan itu dianggap haram dan kapan pula dianggap makruh dan seterusnya.²⁵

²⁵ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001,61

Dengan arti lain bahwa ijtihad bayani adalah menjelaskan hukum dari sebuah *nash* berdasarkan kebahasaannya dimulai dari makna perumpamaan, ambiguitas, makna umum dan makna khusus, serta menentukan kapan sebuah dalil dianggap perintah ataupun larangan.

b) Ijtihad Qiyasi

Ijtihad qiyasi juga disebut dengan ta'lili, secara umum ijtihad ini baru akan dilakukan jika sebuah masalah tidak memiliki dalil yang jelas atau tidak ada dalilnya secara langsung. Dalam pola ijtihad ini dimasukkan semua penalaran yang menjadikan illat sebagai titik tolaknya. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti hukumnya mengkonsumsi narkoba yang pada dasarnya di masa Rosulullah tidak ada istilah narkoba akan tetapi ada beberapa dalil al-Qur'an yang melarang meminum minuman keras (*khomer*). Narkoba dan minuman keras pada dasarnya memiliki efek samping yang sama yaitu memabukkan, makna "mabuk" menjadi illat dari sebuah hukum. Maka hukum mengkonsumsi narkoba adalah haram karena memiliki efek samping yang sama dengan meninum *khomr* yaitu memabukkan.

c) Ijtihad Istilahi

Ijtihad istilahi adalah ijtihad yang mengidentifikasi masalah masalah yang tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan.²⁶

Anggota tetap Majelis Tarjih biasanya melaksanakan tarji melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan pada saat Mukhtamar Muhammadiyah. Jauh sebelum persidangan Majelis Taji pusat telah mengirimkan isu-isu yang akan dialokasikan kepada seluruh anggota yang berhak mengikuti persidangan untuk mempelajari dan mengkaji argumen yang memperkuat atau melemahkan isu tersebut.

3. Kelamin dan Gender

Gender bukanlah sesuatu yang kita dapatkan semenjak lahir dan bukan juga sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita tampilkan²⁷. Pada dasarnya gender terbentuk dari pola asuh orang tua dan lingkungan hidup dimasyarakat, gender sendiri merupakan identitas diri yang menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan tanpa melihat bentuk fisiknya, melainkan melihat dari bagaimana seorang manusia bersikap dan berperilaku. Misal, seseorang dianggap sebagai laki-laki jika menggunakan celana atau sarung, bersorban, berbadan tegap, mampu melakukan pekerjaan

²⁶ Abdurahman, Asjmun, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,107

²⁷ Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*,4.

berat dan selalu ditunjuk sebagai pemimpin. Sedangkan seseorang akan dianggap sebagai perempuan jika dia mampu memasak, merawat keluarga, menggunakan *make up*, memakai rok dan lain sebagainya. Dalam hal ini gender lebih condong pada perilaku sosial.

Kelamin merupakan penggolongan biologis yang didasarkan pada sifat reproduksi potensial.²⁸ Kelamin berbeda dengan gender, jika gender lebih kearah perilaku social dan nilai norma yang berlaku dimasyarakat maka kelamin lebih melihat kesisi biologisnya, misalkan seorang laki-laki akan di sebut laki-laki jika dia memiliki alat kelamin berupa zakar, penis dan jakun yang secara fisik menggambarkan secara alami bahwa seseorang disebut laki-laki tanpa melihat dari faktor sosial, begitu pula sebaliknya seseorang akan dinyatakan sebagai perempuan jika memiliki alat kelamin berupa vagina dan payudara.

4. Transgender

Transgender adalah terminologi yang merujuk pada identitas gender yang berbeda dan cenderung menyimpang dari jenis kelamin (sex) asli yang sifatnya *inherited* atau bawaan sejak manusia lahir. *Transgender* bisa pula didefinisikan sebagai pengingkaran dari peran gender asli ataupun identitas gender asli yang harusnya dilakukan individu tersebut, dengan kata lain transgender juga bisa didefinisikan sebagai perilaku yang mengarah kepada peran dari gender lain.

²⁸ Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, 5

Dalam ruang lingkup masyarakat *transgender* juga biasa diartikan sebagai waria atau banci yaitu seorang laki-laki yang berpakaian dan berpenampilan seperti wanita. Sedangkan sebutan bagi wanita yang suka berperilaku dan berpenampilan sebagai laki-laki disebut *tomboy*.

Selain itu, dalam masyarakat yang hanya mendefinisikan dan mengakui dua jenis gender (laki-laki dan perempuan) tanpa memperhitungkan gender ketiga, transgender dapat dikatakan sebagai ekspresi identitas gender yang berlainan dari konstruksi gender tradisional. Ekspresi ini hanya merupakan ekspresi dari penampilan para transgender, dan tidak akan membawa perubahan pada orientasi seksual mereka (Nagoshi dan Brzuzy 2010).²⁹

Dalam beberapa kasus, istilah *transsexual* sering kali disamakan dengan *transgender*. Faktanya, meskipun perbedaan tersebut tidak dapat dilihat secara langsung, terdapat perbedaan yang menandai masing-masing istilah tersebut, namun definisi kedua istilah yang sering dianggap sama sebenarnya berbeda. Perbedaannya adalah keinginan untuk mengubah penampilan, bukan hanya penampilan busananya. Orang transgender kurang lebih didefinisikan sebagai individu yang menunjukkan atau berlawanan dengan jenis kelamin mereka saat lahir dan cenderung seperti jenis kelamin sebaliknya. Sementara itu, *transsexual*

²⁹Nagoshaki Julie dan Brzuzy Stephani, "Transgender Theory:Embodying Reaserch and Practice", <https://staging.scie-socialcareonline.org.uk/transgender-theory-embodying-research-and-practice/>, diakses tanggal 29 November 2018.

merujuk pada orang transgender yang ingin mengubah tubuhnya (seperti jenis kelamin dan bentuk tubuh lain yang dimiliki oleh jenis kelamin lain).³⁰

Dalam penelitiannya Anindita Ayu mengutip bahwa Gay, Lesbian, Straight, Education Network (GLSEN) juga memberikan definisinya mengenai transgender dan transeksual sebagai berikut. Transgender merupakan payung bagi individu yang ekspresi gendernya tidak sesuai dengan gender sesungguhnya. Pada saat yang sama, transsexual merujuk pada orang yang jenis kelaminnya dirubah agar serupa dengan ekspektasi yang diinginkan melalui jalur operasi pergantian jenis kelamin dan biasanya akan dilanjutkan dengan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mengesahkan jenis kelaminnya yang baru.³¹

5. Trensexual

Perubahan alat kelamin atau yang dikenal dengan istilah transeksual, berasal dari dua kata yaitu trans (trance) yang berarti menyebrang atau melintas³² dan seksual yang berarti karakteristik kelamin.³³ Gabungan dua kata tersebut dalam kamus kedokteran memiliki dua pengertian yaitu *pertama*, seseorang yang sudah melakukan operasi jenis kelamin untuk merubah jenis

³⁰Ummi Nurjamil Baiti Lapiana, "Coalition Building dalam Novel Pasung Jiwa Karya Okky Madasari: Sebuah Konstruksi Identitas Gender." *Thesis*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017), 3.

³¹Anindita Ayu Pradipta, "Representasi Transgender dan Transexul dalam Pemberitaan di Media Masa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 1 (Desember, 2013), 40.

³²Surawan Martinus, "Kamus Terapan", (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.636

³³John Echols dan Hassan Shadily, "Kamus Inggris Indonesia", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet XXIV), h. 517

kelaminnya dari pria menjadi wanita atau sebaliknya. *Kedua*, bermakna seseorang yang menderita transeksualisme. Transeksual merupakan tindak lanjut dari seseorang yang mengalami gangguan identitas (*gender identity disorder*).³⁴ Berasal dari seseorang yang merasa jiwanya terjebak didalam tubuh yang tidak sesuai kemudian mengupayakan tindakan yang dapat merubah jenis kelaminnya dengan cara operasi jenis kelamin.

Transeksualisme termasuk dalam golongan *gender identity disorder* atau orang dengan gangguan psikologi yang selalu merasa bahwa jiwanya berbeda dengan jenis kelamin fisik yang dimilikinya akan tetapi secara fisik dia sudah melakukan operasi perubahan jenis kelamin.³⁵ Adapun istilah yang digunakan dalam penyebutan transeksual adalah *trans woman* untuk menyebut istilah laki-laki merubah jenis kelamin menjadi perempuan dan *trans man* adalah sebutan bagi perempuan yang berganti jenis kelamin menjadi laki-laki

Identitas gender adalah perasaan bahwa seseorang termasuk dalam jenis kelamin berlawanan, dengan kata lain persepsi apakah dia laki-laki atau perempuan masih dikatakan tidak menentu dikarenakan gangguan psikologis yang dirasakan pada kenyataannya seseorang dilahirkan sebagai laki-laki tapi memiliki sikap dan keribadian layaknya seorang perempuan atau sebaliknya.

³⁴Huriawati dkk, "Kamus Kedokteran Dorland (terj)", (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002), h.2276

³⁵ Prof.DR.dr.H. Dadang Huwari, "al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa", (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 402

Dengan kata lain identitas gender adalah apresiasi pribadi terhadap peran gender yang ada pada diri seseorang. Beberapa tipe perjalanan orientasi seksual yang dialami oleh transeksual atau transgender adalah sebagai berikut:

1. Aseksual
2. Homoseksual
3. Heteroseksual

Mengenai aseksual adalah seseorang yang tidak pernah berhasrat atau bergairah kepada individu seseorang. Homoseksual merupakan kecenderungan seseorang yang memiliki ketertarikan seksual kepada sesama jenis yaitu laki-laki dengan laki-laki yang predominan sebelum timbulnya keadaan transeksualisme, akan tetapi seseorang dengan orientasi seksual menyimpang selalu tidak merasa dia memiliki ketertarikan dengan sesama jenis dikarenakan mereka meyakini bahwa jiwa mereka adalah seorang perempuan. Sedangkan dalam heteroseksual, seseorang menyatakan bahwa dirinya memiliki kecenderungan untuk menyukai lawan jenisnya secara normal.

Ciri-ciri transeksual yang memungkinkan untuk diidentifikasi melalui DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder), adalah :

- a. Perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan satu anatomi gender membuat mereka ingin berganti jenis kelamin dan hidup dengan kelamin yang diinginkan sesuai dengan *mind* nya.

- b. Meraasakan gemetar terus menerus selama setidaknya dua tahun, walaupun tidak dalam keadaan stres.
- c. Kelainan biseksual atau genetik dalam penampilan..
- d. Adanya kelainan mental, seperti schizophrenia yaitu menurut J.P Chaplin dalam Dictionary of Psichology (1981) adalah reaksi psikotik yang ditandai dengan isolasi diri, gangguan kehidupan emosional serta perilaku negatif.³⁶

6. Tinjauan Mengenai Pernikahan

Gambaran umum pernikahan akan membahas tentang pengertian pernikahan dan dasar hukum pernikahan yang akan dibahas lebih detail di bawah ini:

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang mempunyai arti menginjak, melalui, menaiki, berjalan di atas dan bersenggema atau bersetubuh.³⁷ Selain itu pernikahan juga berasal dari kata yang lain dalam bahasa arab yakni kata “nikah” yang mempunyai arti persetubuhan.³⁸ Nikah di dalam bahasa arab memiliki dua arti yaitu (الوطء والضم) baik arti secara hakiki (الضم) yaitu berarti berhimpit atau menindih serta arti dalam kiasan (الوطء) yaitu

³⁶ Setiawan Budi Utomo, h. 172

³⁷Redaksi Dalamislam, “Fiqih Pernikahan : Pengertian, Hukum dan Rukunnya” <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan>, diakses tanggal 06 Mei 2020.

³⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

perjanjian atau bersetubuh. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang mempunyai makna sama dengan keduanya.³⁹

Dalam literatur fiqh berbahasa arab, pernikahan disebutkan dengan dua kata, yakni kata nikah dan zawwaj. Kedua kata tersebut yang sering dipakai orang Arab dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits.⁴⁰ Dalam pengertian yang lain disebutkan, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi "Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Pernikahan atau yang biasa disebut pernikahan sendiri merupakan penyatuan dua jenis yang berbeda secara biologis, budaya, prilaku dan golongan dengan tujuan membentuk keluarga berlandaskan kepada ajaran agama maupun kebutuhan biologis. Pernikahan

³⁹ Muhammad Ali Fuadi, "Fiqh Munakahat Dalam Perspektif Empat Madzhab", <http://alfuisme.blogspot.com/2016/03/fiqih-munakahat-dalam-perspektif-empat.html>, diakses tanggal 05 Mei 2020.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

⁴¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan tercantum dalam Pasal 1

merupakan langkah awal bagi seseorang untuk menciptakan sebuah keluarga inti yaitu ayah, ibu dan anak.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Salah satu dasar hukum pernikahan yaitu QS. ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan mrnjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁴²

Menurut peneliti makna pernikahan ini ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki (tulrn) dengan seorang perempuan (tulen) dalam membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, tentram dan bahagia.

Smentara dalam hokum positif, dasar pernikahan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

⁴² Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2016), 406.

itu. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dasar hukum pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 19 dan 3 yang berbunyi “Pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

c. Syarat-syarat dan rukun pernikahan

Sebagaimana dianggap perbuatan yang sangat sakral, oleh karena itu pernikahan dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yaitu terdapat dalam Pasal 6 dan 7 adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Harus adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2) Perkawinan yang kurang dari 19 tahun, maka harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.
- 3) Apabila di antara kedua orang tua tersebut telah meninggal maka izin cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Apabila keduanya telah meninggal maka izin diperoleh dari wali yang berasal dari garis keturunan ke atas selama wali tersebut masih ada.

⁴³ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

- 5) Pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.
- 6) Dalam hal menyimpang tentang ketentuan umur maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang dengan ditunjuk oleh kedua orangtua dari pihak calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita.

Sedangkan dalam Islam syarat-syarat nikah yaitu yang pertama, calon pengantin perempuan halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang akan menikahnya. Kedua, akad nikah harus dihadiri oleh para saksi.⁴⁴ Adapun rukun-rukun nikah yakni sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Calon mempelai pria, dengan syarat:
 - a) Laki-laki.
 - b) Beragama Islam.
 - c) Jelas identitasnya.
 - d) Tidak terdapat hambatan perkawinan (berkaitan dengan status sebagai mahram).
 - e) Cakap dalam bertindak hukum untuk hidup berumah tangga.
 - f) Tidak sedang mengerjakan haji ataupun umroh.
 - g) Belum mempunyai empat orang istri.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Kuwait: Darul Bayan), 78.

⁴⁵ Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Munakahah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Jakarta: Mizan Publika, 2016), 101.

- 2) Calon mempelai wanita, dengan syarat:
 - a) Perempuan.
 - b) Beragama Islam.
 - c) Jelas identitasnya.
 - d) Tidak terdapat halangan dalam melakukan perkawinan.
 - e) Tidak sedang menjadi istri bagi laki-laki lain.
 - f) Tidak sedang ihram umrah ataupun haji
 - g) Bukan merupakan mahram dari calon mempelai pria⁴⁶
- 3) Wali nikah, dengan syarat:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Tidak fasik.
 - d) Mempunyai hak untuk menjadi wali.
 - e) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.
- 4) Dua orang saksi nikah, dengan syarat:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Dewasa.
 - d) Tidak fasik
 - e) Mengerti maksud perkawinan.

⁴⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64.

- 5) Sighat atau ijab qabul, dengan syarat:⁴⁷
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari seorang wali.
 - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
 - c) Dengan menggunakan kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata tersebut, seperti: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan Fulanah"
 - d) Antara ijab dan qabul harus bersambungan, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya dibatasi waktu satu bulan, satu tahun dan sebagainya. Antara ijab dan qabul maksudnya jelas, tidak menggunakan kata-kata sindiran, termasuk sindiran dalam bentuk tulisan yang tidak diucapkan.
 - e) Orang yang ada kaitannya dengan ijab dan qabul tidak sedang menjalankan ihram haji ataupun umrah.
 - f) Majelis ijab dan qabul minimum harus dihadiri oleh empat orang, yakni: calon mempelai pria atau wakilnya, wali nikah, dan dua orang saksi.

Adapun rukun-rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 14 adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.⁴⁸

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 20.

⁴⁸ Pasal 14 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang diteliti oleh penulis menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian tentang persepsi anggota *Majelis Tarjih*, perkembangan hukum sosial, pernikahan, perceraian, karir atau pengembangan organisasi sosial. Selain itu disebut juga penelitian lapangan yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari penyedia informasi yang telah ditentukan.⁴⁹

Penelitian ini bisa pula disebut sebagai penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis berarti mengkonseptualisasikan hukum sebagai sistem sosial yang sebenarnya terkait dengan variabel sosial lainnya. Tujuan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan termasuk proses penegakan hukumnya⁵⁰. Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.

Kemudian ada dua macam bahan yang akan digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan sumber data yaitu bahan pustaka sebagai data penolong (sekunder) dilanjutkan dengan data asli (primer) atau data lapangan. Karena jenis data ini, alat pengumpulan data meliputi penelitian dokumen,

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), H. 135.

⁵⁰Amiruddin, S.H., M.Hum., H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), H. 133

observasi, dan wawancara yang kesemuanya akan dijelaskan dalam penelitian berikutnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang difokuskan pada pendapat para ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam anggota Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang.

C. Sumber Data

Peneliti menggunakan prinsip pedoman primer, yaitu data berupa lisan atau verbal, gerak tubuh atau tingkah laku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya dalam hal ini subjek yang dimaksud oleh penelitian adalah seseorang yang mampu memberikan informasi untuk variabel yang diteliti (informan).⁵¹ Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, bahan yang peneliti pakai yaitu:

- a. Sumber Primer (pustaka primer) digali dari objek data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan penelitian melalui wawancara terstruktur untuk mendapatkan data yang terkait dengan hukum pernikahan yang dilakukan oleh transexual melalui anggota majlis Tarjih Muhammadiyah.
- b. Sumber sekunder (pustaka sekunder) diperoleh dari literature yang memberikan informasi seputar keabsahan atau hukum pernikahan seorang yang melakukan

⁵¹ Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2014, (Jakarta: Rineka Cipta), 22.

transexual serta bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁵² Semi terstruktur: wawancara lebih mendalam dan bebas. Wawancara dengan anggota majlis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen bisa berupa kata-kata manusia, gambar atau karya peringatn. Dokumen dalam bentuk tertulis, seperti diari, riwayat hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen berupa gambar, seperti foto, gambar real-time, sketsa, dll. Dokumen berupa karya, seperti karya seni, bisa berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Penelitian kepustakaan merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Melalui teknik pengumpulan data dengan dokumentasi maka penulis akan mengakses tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian yakni tentang

⁵² Lembaga Penelitian, Pendidikan, Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 192.

pendapat ulama anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang mengenai perubahan identitas jenis kelamin dan relevansinya terhadap pernikahan.

E. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif-kualitatif. Deskripsi kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dapat memberikan data deskriptif atau sumber hukum dari pengamat dalam bahasa tertulis atau lisan.⁵³

Dalam hal ini analisis terhadap data digunakan secara deskriptif-kualitatif, yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada, pendapat yang sedang bersentuhan dengan pendapat yang sedang berkembang.⁵⁴ Atau analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, foto, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.⁵⁵

Setelah mengolah bahan hukum atau data melalui proses di atas, langkah selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut. Untuk menghindari banyak kesalahan dan memudahkan pemahaman, peneliti melakukan beberapa upaya saat menyusun hasil penelitian, upaya-upaya yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

⁵³ Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 103

⁵⁴ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional) , 47.

⁵⁵ Lexy. J. Moleong, 190

a. Editing

Pemeriksaan kembali untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan baik. Dalam hal ini peneliti memeriksa dan membaca kembali bahan hukum atau perundang-undangan yang dikumpulkan melalui wawancara dengan para ulama Muhammadiyah yang mengikuti sidang tarjih PC Muhammadiyah di Kota Malang.

b. Klasifikasi

Pengelompokan yaitu mengklasifikasikan sumber-sumber hukum yang diwawancarai oleh para ulama Muhammadiyah dari Kota Malang menurut kategori tertentu yaitu menurut ungkapan pertanyaan dan jawaban, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁶

c. Verifikasi

Pemeriksaan mendalam atas sumber hukum atau data dan informasi yang diperoleh di situs dan di buku untuk memastikan validitasnya. Verifikasi merupakan langkah lebih lanjut dan penelitian tersebut meneliti kembali data atau sumber hukum yang diperoleh dari ulama Muhammadiyah di Kota Malang.

d. Analisis

Langkah selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis agar data mentah yang diperoleh lebih mudah dipahami. Analisis menggunakan teori

⁵⁶ Lexy. J. Moleong, 104

yang berkaitan dengan pandangan ulama Muhammadiyah kota Malang terhadap fenomena perubahan identitas jenis kelamin dan relevansinya terhadap pernikahan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu peneliti membangun dan mendeskripsika melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah kesimpulan, yaitu melalui analisis hukum atau sumber data secara komprehensif dan menghubungkan makna hukum atau sumber data secara komprehensif, hal ini terkait dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Sumber yang diperoleh harus diperiksa dengan cermat untuk menyelesaikan langkah terakhir. Kesimpulan dalam penelitian ini akan menjelaskan secara singkat mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.

F. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari narasumber. Lokasi Penelitian yang diambil adalah kantor Pusat Muhammadiyah Kota Malang.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk mempermudah pembahasan penelitian dan supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi tentang pendahuluan. Dimana penulis dalam hal ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, tujuan penelitian yang diteliti oleh penulis, manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang tinjauan pustaka. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan tentang penelitian terdahulu beserta kerangka atau landasan teori yang akan penulis gunakan

Bab *ketiga* berisi tentang metode penelitian. Dalam penjelasan ini penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan, lokasi penelitian yang penulis teliti, jenis dan sumber data dan metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang penulis teliti karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang sudah penulis kumpulkan baik dari data primer ataupun data sekunder

Bab *kelima* berisi tentang pembahasan dari pemaparan data beserta dengan temuan penelitian dari penulis. Dimana pembahasan ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan dan sebagai penemuan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab *keenam*, berisi tentang kesimpulan dan saran dimana kesimpulan secara singkat akan dijelaskan oleh penulis beserta kekurangan dan saran yang ada pada penelitian ini

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Ulama Muhammadiyah Kota Malang Tentang Perubahan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, maka diperoleh beberapa pendapat atau pandangan ulama Muhammadiyah mengenai pergantian jenis kelamin beserta relevansinya terhadap pernikahan. Pendapat pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ustadz Abdul Wahid

Ulama Muhammadiyah kota Malang berpendapat bahwa perubahan identitas jenis kelamin tidak boleh apabila tidak memenuhi syarat-syarat fiqhiyah, dan boleh jika memenuhi syarat-syarat fiqhiyah sebagaimana yang diutarakan oleh Ustad Abdul Wahid selaku Wakil Ketua Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah Kota Malang sebagai berikut:

“kebolehan nya karena memang dibenarkan apabila seseorang terlahir dengan dua kelamin, dan membahayakan dirinya jika tidak diganti kelamin perempuan, dan ketidakbolehan nya apabila hanya unsur trend dsb, karena telah membela kemaksiatan. karena berdasarkan fakta sosial, para pelaku transgender, bukan karena tuntutan fitrah yang harus di sesuaikan, tetapi karena faktor gaya hidup.”⁵⁷.

⁵⁷ Abdul Wahid, wawancara, (Malang, 27 , September, 2020)

2. Ustadz Junari

Kemudian untuk menjadi second opinion, penulis pun mewawancarai ustadz Junari sebagai Ketua Majelis Tarjih kota Malang. Adapun pendapat beliau mengenai perubahan identitas jenis kelamin adalah sebagai berikut:

“perubahan jenis kelamin itu diperboehkan asalkan dengan adanya uzur syari dan uzur syari ini sendiripun bukan sesuatu yang dibuat-buat ataupun hanya sekedar mengikuti hawa nafsu ya, contoh dalam fiqih ada istilah khunsa yaitu orang yang memiliki dua jenis kelamin dalam hadist sudah jelas mengatakan laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki, wong menyerupai aja ndak boleh loh apalagi merubah jenis kelamin”

Lebih lanjut lagi ustad Junaripun menjelaskan

“jika seseorang ingin menjadi laki-laki atau perempuan maka dia harus diteliti, hormon yang ada didalam tubuhnya, lebih banyak hormon laki laki atau hormon perempuan, jika didalam tubuhnya lebih banyak hormon laki-laki tetapi tubuhnya perempuan maka hal seperti ini diperbolehkan untuk merubah jenis kelamin. Sedangkan jika dalam tubuhnya normal laki-laki sedangkan ia hanya merasa bahwa dirinya adalah perempuan maka tidak diperbolehkan merubah jenis kelaminnya, menurut saya waria itu adalah sebuah penyakit dan bisa disembuhkan. alasan kenapa perubahan jenis kelamin ini dilarang oleh agama adalah, ketika dia menikah sebagai perempuan maka yang terzolim adalah si suami atau pihak laki-lakinya, dikarenakan si waria ini tadi tidak memiliki Rahim dan tidak bisa menghasilkan keturunan dan akan ada lebih banyak mudorotnya bagi pihak laki-lakinya dan bagi pihak yang mengganti kelaminnya sendiri bisa jadi dia akan menyesal lawong gimana orang dia sudah operasi kok, sudah gak bakal bisa punya anak”⁵⁸

⁵⁸Junari, wawancara, (Malang, 12, September, 2020)

Dari penjelasan yang beliau utarakan maka penulis menyimpulkan bahwa alasan kenapa perubahan jenis kelamin ini dilarang adalah sebagai berikut:

1. Adanya hadits yang melarang merubah jenis apa yang ada di tubuh manusia
2. Adanya kezoliman kepada pihak suami atau istri yang dinikahi
3. Tidak dapat memiliki keturunan sehingga terlewatkan tujuan dari pernikahan yaitu untuk memperoleh keturunan

Bagaimana hukumnya jika seorang laki laki dinyatakan sah sebagai seorang perempuan sedangkan statusnya sudah sah dimata hukum?

“ ulil amri itu yang kayak apa? Maka rosulullah sudah mengatakan “tidak ada keta’atan kepada kemaksiatan rosul dan Allah” maka disitukan ada ati’ullah wa ati’u rosul wa ulil amri minkum, kenapa ati’u nya dua kali saja gak tiga kali? Karena keta’atan pada pimpinan itu ada syaratnya dan syaratnya adalah tidak mengingkari kepada Allah dan rosulnya, jadi pengadilan Negeri itu sebenarnya tidak bisa asal memutuskan apalagi harus ada pendekatan pendekatan persuasive. Kalo saya tetap tidak sepakat dengan hokum disahkannya perubahan kelamin ”⁵⁹

3. Ustadz Yasin

Kemudian untuk menjadi opini ketiga dalam penelitian, kali ini penulis mewawancarai ustadz Yasin yang menjabat sebagai bendahara Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah kota Malang. Pertanyaan yang penulis ajukan

⁵⁹ Junari, wawancara, (Malang, 12 , September, 2020)

adalah bagaimana pendapat anda mengenai perubahan identitas jenis kelamin yang sudah disahkan melalui Pengadilan Negeri? Dan beliau pun menjelaskan:

“sesorang itu merasa jiwanya adalah jiwa perempuan tapi memiliki fisik sebagai laki-laki itu sah saja jika dia beranggapan seperti itu tetapi nanti akan ada perilaku hukum yang menjadi masalah, jadi akan ada 2 masalah yaitu secara fisik dan secara hukum. Secara fisik itu adalah hak mereka tapi nanti perilaku hukumnya seperti apa nah itu yang akan memiliki dampak. Perubahan identitas sendiri ini kalo menurut hukum formal yang ada di Indonesia ini jelas berlawanan dengan dasar UU pasal 28 J 1998, pasal itu adalah pasal yang akan membatasi perilaku pribadi sesuai dengan norma agama, masyarakat dll. Pasal itu adalah pasal tentang human right/ HAM. Pasal itu ada karena didasarkan pada particular dan Indonesia mendatangi itu bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang particularism. Sehingga nilai-nilai agama atau kearifan local sangat di junjung tinggi. Nah kalo perubahan identitas itu siapa yang merubah? Kalo yang merubah adalah hakim maka bisa dilaporkan kepada KY (komisi yudisial) karena ini sudah berlawanan dengan hukum normative. Itu adalah keputusan hakim yang non konstistusional menurut saya⁶⁰”

4. Ustadz Arif

Kemudian untuk menjadi perbandingan ke empat, maka penulis mewawancarai ustadz Arif Zuhri selaku ketua majelis tarjih. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pendapat beliau mengenai perubahan identitas jenis kelamin dan akibat hukumnya?

“Kalau dalam tradisi fiqih kita juga melihat bahwasanya itu haram karena sama saja dengan merubah ciptaan Tuhan. Banyak dalil yang menyebutkan bahwa memang Allah itu menciptakan kita sebagai takdir berpasangan laki-laki dengan perempuan, nah tapi dalam hukum fiqih ada yang

⁶⁰ Yasin, wawancara, (Malang, 12, Desember, 2020)

namanya pengecualian atau ruksoh, dalam istilah fiqih kita mengetahui yang namanya khunsa mushkil atau seseorang yang memiliki jenis kelamin ganda, untuk seseorang yang seperti ini diperbolehkan melakukan operasi jenis kelamin dengan maksud tidak merubah tetapi menyempurnakan misalnya seorang laki-laki memiliki rahim dan memiliki dua jenis kelamin maka harus diberlakukan penelitian si laki-laki ini lebih cenderung ke hormon laki-laki atau perempuan secara fisik dan psikologis nanti setelah itu baru dilakukan operasi yang sekiranya sesuai dengan hormon ataupun ciri fisik yang ada pada dirinya.”⁶¹

Kemudian beliau pun melanjutkan tentang akibat hukum setelah adanya putusan

“Kalau untuk akibat hukum setelah adanya putusan itu kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Dia melakukan operasi plastik atas dasar hanya keinginan saja atautkah memang dia memiliki kelainan pada jenis kelaminnya? itu harus kita lihat jika seseorang melakukan operasi berdasarkan alasan Syariah misalnya memiliki kelainan pada kelaminnya dan memiliki ketidak sesuaian dengan hormon yang ada di tubuhnya maka diperbolehkan operasi jenis kelamin. Dan untuk si pelaku tersebut akan mendapatkan akibat hukum yang sesuai dengan jenis kelaminnya yang baru akan tetapi jika seseorang itu melakukan perubahan jenis kelamin hanya dasar keinginan semata atau trend maka hukumnya adalah haram dan akibat hukumnya akan tetap sama seperti dia sebelum melakukan operasi kelamin misalnya jika dia seorang laki-laki dan berubah menjadi seorang perempuan maka dia akan tetap dihukumi selayaknya laki-laki begitu pula sebaliknya.”⁶²

5. Ustadz Pradana

Selanjutnya untuk menjadi opini terakhir dalam penelitian penulis, maka penulis mewawancarai ustadz Pradana Boi sebagai anggota majelis tarjih dan tajdid. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana

⁶¹ Arif Zuhri, wawancara, (Malang, 17, Desember, 2020)

⁶² Arif Zuhri, wawancara, (Malang, 17 Desember 2020)

pendapat anda mengenai perubahan identitas jenis kelamin yang sudah disahkan melalui Pengadilan Negeri? Dan beliau pun menjelaskan:

“menurut saya hal semacam ini akan menjadi permasalahan yang rancu ya, soalnya jelas dalam surat An-Nisa (4) ayat 118-119 adalah dalil bahwa merubah ciptaan Allah itu tidak diperbolehkan walaupun memang akan menjadi boleh jika didalamnya memiliki uzur syar’i, seperti kelaminnya ganda atau bentuk kelaminnya tidak sempurna. Nah tapi kebanyakan sekarang orang itu melakukan operasi ganti kelamin cuma mau nurutin hawa nafsunya aja maka yang seperti ini hukumnya haram dan status kelaminnya serta akibat hukumnya menurut agama akan dihukumi jenis kelamin sebelumnya. Nah ini yang akan membuat rancu. Secara agama nikahnya haram karena ada unsur pernikahan sesama jenis tapi secara Negara hukumnya bisa ah karena sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Jika sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan maka akibat hukum dari si perubah jenis kelamin dihukumi jenis kelaminnya yang baru.”⁶³

Adapun untuk memudahkan hasil peneletian, berikut adalah tabel tentang pendapat para anggota majelis tarjih yang sudah penulis wawancarai:

Tabel 4.1

Tipologi Pandangan Ulama Muhammadiyah Terkait Perubahan Jenis Kelamin

Nama	Pendaat	Tipologi Pandangan
Ustadz Yasin	Melakukan perubahan jenis kelamin jika ditinjau dari Hak Asasi Manusia sebenarnya	Normatif-tekstual

⁶³Pradana Boi, wawancara, (Malang, 17 Desember 2020)

	<p>diperbolehkan.karena pada dasarnya manusia memiliki hak atas tubuhnya, akan tetapi HAM di Indonesia masih dibatasi oleh UUD pasal 28J yang membtasi hak asasi seseorang dengan hak asasi orang lain serta harus sesuai dengan aturan norma agama yang berlaku di masyarakat</p>	
<p>Ustadz Arif, Pradana Boi, Januri dan Abdul Wahid</p>	<p>Perubahan identitas jenis kelamin hukum dasarnya adalah haram berdasarkan Qs.An-nissa (4) ayat 118-119 akan tetapi berubah mejadi mubah dengan udzur syar'i. salah satunya adalah dengan memiliki kelainan kelamin ganda atau sekedar untuk menyempurnakan kecacatan pada kelamin seseorang.</p>	<p>Normatif sosiologis</p>

B. Analisis Pendapat Ulama Muhammadiyah Kota Malang Tentang Perubahan Jenis Kelamin

Metode yang dikemukakan oleh Mukti Ali dalam buku Abuddin Nata yang berjudul “Metodologi Studi Islam” adalah metode tipologi.⁶⁴ Banyak sosiolog percaya bahwa metode ini dapat secara objektif mengklasifikasikan berbagai topik permasalahan menurut jenisnya dan kemudian membandingkannya dengan jenis topik yang sama. Cara ini juga digunakan untuk memahami Islam dan agama lain. Kita dapat menentukan lima aspek agama lain yang memiliki kesamaan karakteristik yaitu:

- 1) Aspek ketuhanan.
- 2) Aspek kenabian.
- 3) Aspek kitab suci.
- 4) Aspek keadaan sewaktu munculnya nabi dan orang-orang yang didakwahnya serta individu-individu terpilih yang dihasilkan oleh agama itu.

Berdasarkan pemaparan data dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan yang merupakan ulama Muhammadiyah anggota Majelis Tarjih kota Malang sebagaimana diatas, penulis telah menemukan dua tipologi pandangan dari para narasumber. Tipologi pandangan tersebut oleh peneliti diambil dari Bapak Prof. Dr. Roibin, M.HI, selaku guru besar Fakultas

⁶⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 152.

Syari'ah UIN Malang sekaligus pembimbing dari penulis. Adapun tipologi yang penulis temukan adalah sebagai berikut⁶⁵:

Normatif-tekstualis, Kelompok ini lebih menekankan pada kepatuhan terhadap norma, aturan dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, istilah “norma” itu sendiri merujuk pada sikap, kesetiaan, dan kesetiaan seseorang terhadap aturan yang berlaku di lingkungannya. Kelompok ini menekankan pada proses standar, yaitu semuanya selalu dikonfirmasi oleh ukuran teks.

Normatif-sosiologis, kelompok yang berpendapat berdasarkan teks dari al-Qura'an dan hadits tapi masih mempertimbangkan dampak sosial atau perilaku sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam menemukan sebuah hukum kelompok ini tidak hanya melihat dari sudut pandang tekstual saja tapi juga mempertimbangkan kemaslahatan bagi sipelaku dan kehidupan sosialnya yang akan datang.

Perbedaan pendapat yang penulis temukan dari beberapa informan diakibatkan oleh latar belakang dan juga profesi yang dijalani oleh para informan. Dalam hal ini yang termasuk dalam normatif-tekstual adalah ustadz Yasin, beliau berprofesi sebagai Dosen Fakultas Psikologi sehingga pendapat beliau lebih mengarah kepada Hak Asasi manusia. Meskipun pada dasarnya beliau mewajarkan perubahan jenis kelamin berdasarkan hak setiap orang atas tubuhnya

⁶⁵ Roibin, wawancara, (Malang, 06, April, 2021)

akan tetapi beliau berpegang kepada pasal 28J UUD yang mengunci ketentuan Hak Asasi Manusia sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai agama.

Sedangkan untuk kelompok yang termasuk dalam kelompok normatif sosiologis adalah ustadz Junari, Arif Zuhri, Abdul Wahid dan Pradana Boi, latar belakang dari ketiga informan ini yaitu sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Malang kecuali ustadz Junari yang berprofesi sbagai guru di SMP Muhammadiyah 6 Dau. Dalam memberikan pandangannya ke-empat informan ini memiliki kesamaan yaitu menganggap bahwa merubah jenis kelamin hukumnya adalah haram berdasarkan teks yaitu Qs.An-nissa (4):118-119 akan tetapi keharaman ini akan berubah menjadi mubah dengan memandang beberapa faktor meliputi kecacatan yang ada pada kelamin atau manusia yang terlahir dengan kelamin ganda dan membutuhkan kepastian hukum agar ia bisa mendapatkan haknya.

Pada dasarnya majelis tarjih belum mengeluarkan fatwa mengenai hukum operasi perubahan jenis kelamin akan tetapi pertanyaan mengenai bagaimanakah hukum operasi pergantian jenis kelamin sudah ada sejak tahun 90an. Dengan adanya pertanyaan yang timbul dari kalangan masyarakat maka Majelis Tarjih mengeluarkan buku yang berjudul Tanya Jawab Agama 1 buku ini merupakan kumpulan-kumpulan pertanyaan mengenai hukum islam kontemporer. Dalam

buku ini Majelis Tarjih menjelaskan bahwa hukum merubah jenis kelamin adalah haram.⁶⁶

Dari penjabaran hasil wawancara yang sudah penulis lakukan maka ditemukan beberapa hukum terkait perubahan jenis kelamin. Adapun penjabaran atas pendapat yang diberikan oleh para ulama Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

Pertama, permasalahan bagi seseorang yang terlahir normal jenis kelaminnya bagi laki-laki maupun perempuan tetapi ingin merubahnya dengan menempuh jalur operasi kelamin atau bedah plastik, maka para ulama Muhammadiyah menyimpulkan bahwa hal tersebut hukumnya adalah haram dengan berlandaskan kepada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Firman Allah Subhana Wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurât: 13 yang menurut kitab Tafsir Ath-Thabari mengajarkan prinsip equality (keadilan) menjelaskan bahwa ketentuan Allah tidak boleh dirubah dan sesungguhnya setiap manusia sudah ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya.
- b. Firman Allah Subhana Wa Ta'ala dalam surat An-Nisâ': 119. Menurut kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir Ath-Thabari*, *Ash-Shawi*, *Al-Khazin* (I/405), *Al-Baidhawi* (II/117), *Zubadu At-Tafsir* (hal.123) dan *Al-Qurthubi* (III/1963) beberapa perbuatan manusia yang tidak disukai oleh Allah adalah

⁶⁶ Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, Tanya Jawab Agama 1, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1992), 190.

mengebiri manusia, homoseksual (penyuka sesama jenis), mengerok bulu alis dan berpenampilan layaknya lawan jenis, misal laki-laki menggunakan pakaian wanita atau wanita menggunakan pakaian laki-laki.

- c. Hadits Nabi “Allah mengutuk para tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan alis mata, dan orang-orang yang memotong (pangur) giginya, yang semuanya itu untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.” (HR. Al-Bukhari). Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa macam-macam dosa yang dilaknat oleh Allah adalah merubah ciptaan-Nya sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa operasi bedah plastik merupakan suatu tindakan medis yang merubah bentuk anatomi tubuh dan termasuk dalam merubah ciptaan Allah .
- d. Hadits Nabi “Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Ahmad). Hadits ini menjelaskan bahwa menyerupai lawan jenis saja merupakan sebuah tindakan keji.

Oleh karena itu, kasus ini sebenarnya berakar pada kondisi kesehatan mental yang cara penanganannya tidak harus dengan cara mengubah ciptaan Tuhan, melainkan dengan metode spiritual dan psikologis (*spiritual and psychological therapy*).

Kedua, Tidak selamanya merubah jenis kelamin akan dihukumi haram akan tetapi ada saat dimana operasi pergantian jenis kelamin diperbolehkan secara agama. Misalnya. Seorang laki-laki terlahir dengan kondisi kelamin yang kurang sempurna akan tetapi didalam dirinya memiliki rahim dan seiring

perkembangan waktu mulai tumbuh payudara, hal semacam ini jika dilakukan tindakan operasi pergantian jenis kelamin maka hukumnya diperbolehkan dengan alasan menyempurnakan. Dalam kasus yang baru-baru ini terjadi Aprilia Manganang adalah salah satu contoh orang yang boleh melakukan tindakan operasi jenis kelamin dikarenakan memiliki kelainan hipospedia. Selain melakukan tindakan operasi beliau juga merubah identitasnya yang semula berjenis kelamin perempuan menjadi laki-laki.

Ketiga, jika seseorang memiliki kelamin ganda maka operasi jenis kelamin yang ilakukannya dihukumi mubah dikarenakan untuk mendapatkan kepastian hukum. Manusia dengan kelamin ganda memiliki pilihan untuk menjadi laki-laki atau perempuan berdasarkan kondisifisik yang lebih condong pada pria atau wanita bagi seseorang yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin dengan alasan seperti ini maka akibat hukumnya akan dihukumi dengan jenis kelaminnya yang baru. Sebagai contoh jika seorang laki-laki disahkan sebagai perempuan maka ia akan mendapatkan harta warisan sebesar $\frac{1}{4}$ bagian.

C. Pandanangan Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang Tentang Perubaaan Identitas Jenis Kelamin dan Relevansinya Terhadap Pernikahan

Setelah mengetahui pendapat para anggota Majelis Tarjih tentang hukum merubah jenis kelamin, selanjutnya akan dibahas mengenai perubahan identitas jenis kelamin dan relevansinya terhadap pernikahan.

1. Abdul Wahid

Sebagai opsi pertama penulis menanyakan tentang bagaimana pandangan ustad Abdul Wahid selaku anggota majelis tarjih mengenai perubahan identitas jenis kelamin dan relevansinya terhadap pernikahan? Kemudian beliauapun menjawab

“Jawaban pribadi saya sebagai anggota majlis tarjih menyatakan nikahnya bisa menjadi nikah yang haram, karena dipastikan dia tidak bisa membahagiakan isterinya secara batin, lantaran dia sudah tidak memiliki kelamin, yang mana keberadaan kelamin yang normal menjadi pilar utama untuk memenuhi kebutuhan seks agar terlindungi dari penyimpangan seks yang diharamkan atau zina. Jika terjadi nikah, bisa berpotensi haram.”⁶⁷

2. Ustadz Junari

Lalu sebagai opini kedua maka penulis menanyakan pertanyaan serupa kepada ustadz Junari terkait pandangan beliau mengenai perubahan identitas jenis kelamin dan relevansinya terhadap pernikahan?

⁶⁷ Abdul Wahid, wawancara, (Malang, 27 , September, 2020)

“kalau untuk pernikahannya hal seperti ini memang belum pernah terjadi pada jaman nabi dan sahabat, tapi jika si waria sudah memiliki anak maka dia masih tetap menjadi bapak secara biologis”⁶⁸

3. Ustadz Yasin

Lalu sebagai opini ketiga maka penulis menanyakan pertanyaan serupa kepada ustadz Yasin terkait pandangan beliau mengenai perubahan identitas jenis kelamin dan relevansinya terhadap pernikahan?

Jawaban: “jika dilihat dari putusannya, maka nikahnya bisa jadi sah di mata Negara. Kalo secara agama mbak pernah mendengar gak sodara kandung menikah? Jadi mereka itu menikah dulu tapi baru tau kalau ternyata dia saudara kandungnya, hukumnya fasakh karena hukumnya tidak sah. Nah sama seperti itu, jadi jika putusan terjadi sebelum pernikahan dan salah satu pasangan ntah itu istri atau suami baru mengetahui dikemudian hari maka hukumnya fasakh, tapi beda lagi kalau putusan itu terjadi setelah adanya pernikahan. Misalnyapria dan wanita menikah dengan jenis kelamin yang sebenarnya (jenis kelamin dari lahir) nggak taunya dikemudian hari si suami mengubah jenis kelamin dan identitas jenis kelaminnya menjadi perempuan, secara islam dia tetap dihukumi sebagai laki-laki dan pernikahannya tidak batal ataupun fasakh akan tetapi kemudian pernikahan itu tidak memenuhi tujuan dan bisa menjadi kezoliman bagi pasangan si istrin nah kalo udah gini tergantung istrinya, masih mau atau tidak dia menerima keadaan suaminya yang seperti itu. Jika tidak bisa menerima maka istri boleh kok menggugat cerai suaminya”⁶⁹

4. Ustadz Arif Zuhri

Lalu sebagai opini keempat maka penulis menanyakan pertanyaan serupa kepada ustadz Arif Zuhri terkait pandangan beliau mengenai perubahan identitas jenis kelamin dan relevansinya terhadap pernikahan?

⁶⁸ Junari, wawancara, (Malang, 12, September, 2020)

⁶⁹ Yasin, wawancara, (Malang, 12, Desember, 2020)

“seperti yang saya bilang tadi, untuk menemukan sebuah hukum kita harus cari tau dulu. Si pelaku operasi ini melakukan perubahan jenis kelaminnya karena apa? Misalkan dia melakukannya hanya karena berdasarkan anggapan bahwa dia adalah jiwa perempuan yang terjebak dalam pria maka jelas hukumnya adalah haram dan untuk akibat hukumnya sendiri secara agama tetap dihukumi sebagai laki-laki. Tapi kalo dia melakukan operasi jenis kelamin ini maksud dan tujuannya adalah untuk menyempurnakan kelamin yang cacat atau memang dia memiliki kelamin ganda maka akibat hukumnya akan disesuaikan dengan jenis kelaminnya yang baru. Maka pernikahan orang yang melakukan operasi jenis kelamin ini hukumnya sah jika alasannya menyempurnakan jenis kelamin, tapi hukumnya jadi haram juga kalo alasannya hanya memenuhi hawa nafsu saja”

Kemudian beliau pun melanjutkan

“nah tapi bagaimana jika operasinya dilakukan setelah adanya pernikahan? itu kembali lagi pada si pasangan. Secara hukum pernikahannya tidak batal dan masih baik-baik saja tapi si pasangan ini mau atau tidak hidup bersama seseorang yang tidak mampu menafkahi dia secara batin? Ini kalo kita ambil contoh laki-laki ke perempuan ya. Si laki-laki ini sudah pasti tidak akan bisa memenuhi nafkah batin untuk istrinya wong ibaratnya dia sudah kayak dikebiri kok. Kalo istrinya masih mau melanjutkan pernikahan ya monggo saja tidak masalah, tapi kalo keberatan ya si istri boleh kok gugat cerai suaminya”

5. Ustadz Pradana Boi

Lalu sebagai opini terakhir maka penulis menanyakan pertanyaan serupa kepada ustadz Prada Boi terkait pandangan beliau mengenai perubahan identitas jenis kelamin dan relevansinya terhadap pernikahan? kemudian jawaban dari beliau adalah sebagai berikut:

“Biar lebih mempermudah penjelasan saya, kita ambil contoh transeksual yang male to female aja ya (laki-laki ke perempuan) dan konteksnya ini perubahan jenis kelaminnya bukan karena alasan syariaah, kalo alasan syariaah jelas ya hukumnya boleh dan akan dihukumi sesuai jenis kelaminnya yang baru. Nah untuk transeksual yang cuma mengikuti trend saja maka pernikahannya itu tidak sah, karena sama saja dia menikahi sesama jenis. Sedangkan dalam islam LGBT itu sangat dilarang. Tapi kalo perubahan jenis kelaminnya dilakukan setelah adanya pernikahan maka hukum

pernikahannya gak batal, soalnya sebelumnya pernikahannya sah tuh laki-laki sama perempuan. Cuman nanti akan timbul polemik baru. Seperti akan adanya perubahan peran dalam rumah tangga, yang tadinya ada yang cari nafkah diluar sekarang rebutan pengennya kerja di dapur saja, kebutuhan seksualpun tidak terpenuhi dengan baik, bahkan kalau sudah punya anak, hal semacam ini bisa mengganggu psikologi kejiwaan anak. Kemudian dari berbagai mudorot yang disebutkan tadi, maka boleh saja si istri mengajukan gugatan cerai ke PA”

Adapun untuk memudahkan hasil peneletian, berikut adalah tabel tentang pendapat para anggota majelis tarjih yang sudah penulis wawancarai:

Tabel 4.2

Tipologi pandangan anggota majelis tarjih muhammadiyah terkait perubahan jenis kelamin dan relevansinya terhadap pernikahan

Nama	Pendapat	Tipologi Pandangan
Ustadz Yasin	Nikahnya sah secara hukum karena sudah mendapatkan surat putusan dakri pengadilan, tapi secara agama jelas tidak sah karena akan dihukumi menikah dengan sesame jenis.	Normatif-tekstual
Ustadz Arif Zuhri, Abdul Wahid,	Jika putusan itu terjadi sebelum adanya pernikahan, secara agama pernikahannya tidak sah, karena si perubah jenis kelamin	Normatif-sosiologis

Pradana Boi, Januri	masih dihukumi kelamin asalnya akan tetapi jika putusan terjadi setelah adanya pernikahan maka, pernikahannya tidak batal tapi akan memiliki efek samping pada kehidupan berumah tangga selanjutnya	
------------------------	--	--

B. Analisis Pandanangan Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang Tentang Perubahan Identitas Jenis Kelamin dan Relevansinya Terhadap Pernikahan

Pada rumusa masalah yang *kedua* yaitu tentang perubahan identitas jenis kelamin dan relevansinya terhadap pernikahan maka penulis menemukan dua perbedaan yang sama dengan rumusan masalah pertama yaitu normatif-tekstual dan normatif sosiologis.

Adapun informan yang lebih mengarah pada normatif tekstual adalah ustadz Yasin, beliau berpendapat bahwa berdasarkan surat putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri maka pernikahan yang dilakukan adalah sah menurut negara, akan tetapi tidak sah menurut hukum agama karena

bertentangan dengan dalil al-Qur'an dan hadits yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Sedangkan untuk informan yang termasuk dalam kategori normatif-sosiologi adalah ustadz Junari, Arif Zuhri, Abdul Wahid dan Pradana Boi. Dalam memberikan pendapatnya keempat ulama ini berpendapat bahwa hukum pernikahan yang dilakukan oleh pelaku transeksual yang sudah disahkan jenis kelaminnya oleh Pengadilan Negeri memiliki hukum yang berbeda sesuai kondisi dan situasi kapan putusan itu dikeluarkan. Adapun situasi dan kondisi yang dimaksud oleh para informan adalah sebagai berikut:

Pertanma, jika operasi yang dilakukan merupakan operasi untuk menyempurnakan bentuk alat kelaminnya karena memiliki kelainan atau berkelamin ganda maka hukum pernikahannya dianggap sah karena perubahan jenis kelaminnya sesuai dengan syariat islam yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga si pelaku transeksual dihukumi jenis kelaminnya yang baru.

Kedua, jika operasi dilakukan tanpa adanya hukum syar'i maka pernikahannya dianggap tidak sah atau bahkan haram dikarenakan si pelaku transeksual masih dihukumi jenis kelamin sebelumnya. Hal semacam ini biasanya dilakukan oleh para kaum transgender demi memenuhi ekspektasi mereka yang selalu beranggapan bahwa mereka memiliki jiwa yang berbeda dengan bentuk fisiknya.

Ketiga, jika putusan dilakukan setelah adanya pernikahan maka hukum pernikahannya sendiri tidaklah batal karena si pelaku transeksual masih dihukumi jenis kelaminnya yang lama. Ustadz Junari menambahkan, jika pernikahan itu sudah memiliki anak maka anak tersebut tetap akan bernasab pada bapaknya (pelaku transeksual). Pernikahan yang tidak batal tentunya akan menambah polemik permasalahan yang baru yaitu tentang bagaimana si suami (pelaku transeksual) memberikan nafkah secara batin terhadap pasangannya dan bagaimana peran suami istri yang akan dijalani selanjutnya. Untuk kasus seperti ini maka pihak yang merasa dirugikan (istri) boleh mengajukan gugatan cerainya.

Keempat, jika salah satu dari pasangan suami istri tidak mengetahui bahwa pasangannya merupakan pelaku transeksual, kemudian seiring perkembangan waktu salah satu pihak mengetahui bahwa pasangannya adalah pelaku transeksual maka tidak berdosa bagi pihak yang tidak tahu. Pendapat ini dianalogikan oleh ustadz Yasin seperti seseorang yang menikahi saudara kandung atau sepersusuannya yang semula tidak tahu tapi ketika tahu maka hukumnya *fasakh*.

Dari paparan dan uraian yang sudah dijelaskan oleh para narasumber maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perubahan identitas jenis kelamin ini akan menyebabkan kerancuan hukum bagi si pelaku *transeksual*. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu.⁷⁰ Akan tetapi pada kasus *transeksual* yang terjadi ialah seseorang sudah dinyatakan sah sebagai perempuan atau laki-laki secara hukum atas putusan Pengadilan Negeri namun secara hukum agama ia masih dihukumi sebagai jenis kelamin asalnya dan dilarang menikah karena akan dikhawatirkan mengundang *mudhorot* bagi pasangannya berupa tidak dapat memiliki keturunan, tidak mampu memberikan nafkas sebagaimana mestinya dan jika terjadinya pernikahan maka akan dihukumi pernikahan sesama jenis.

Salah satu syarat sahnya pernikahan dalam islam adalah perempuan dan laki-laki, hal ini tidak termasuk didalamnya pelaku *transeksual* dikarenakan mereka masih dihukumi jenis kelamin asalnya . Hal ini sesuai dengadn dalil firman Q.S Az- Zariyat Ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa pernikahan secara agama islam adalah sah apabila dilakukan dengan berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan.

⁷⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1

Dalam upaya memberikan solusi bagi masyarakat untuk menghadapi permasalahan pernikahan transeksual maka beberapa informan memberikan pendapatnya, ustad junaripun memberikan penjelasannya.

“Muhammadiyah jelas menentang hal yang semacam ini maka dari itu muhammadiyah mengadakan yang namanya jihad konstitusi yaitu membahas tentang Yudisial review yang bertentangan dengan agama islam hukum nya jelas tidak sah walaupun secara administrasi Negara dia memenuhi syarat syarat menikah”⁷¹

Dari hasil wawancara tersebut maka salah satu solusi yang Muhammadiyah upayakan dalam menjaga syariat islam adalah dengan melakukan jihat konstitusi yaitu membahas tentang yudisial review yang bertentangan dengan agama Islam.

Sedangkan ustad Abdul Wahid menjelaskan bahwa:

“Untuk menanggapi fenomena masyarakat yang sudah ada seperti sekarang ini mangkannya Muhammadiyah memiliki situs majelis tarjih yang bisa diakses di fatwatarjih.or.id apalagi mediakan sudah gampang banget diakses jadi jika ada permasalahan apapun bisa diakses melalui internet dan untuk fatwa kontemporerpun sudah ada di situs tarjih”⁷².

Sedangkan dari segi teknologi Muhammadiyah telah menyediakan sebuah situs internet yang dapat diakses oleh masyarakat luas yaitu fatwatarjih.or.id. Dalam situs website ini berisi tentang tanya jawab dan fatwa-fatwa Majelis Tarjih dalam membahas permasalahan-permasalahan kontemporer. Termasuk didalamnya tentang hukum merubah jenis kelamin.

⁷¹ Junari, wawancara, (Malang, 12 , September, 2020)

⁷² Abdul Wahid, wawancara, (Malang, 27 , September, 2020)

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berkaitan dengan pandangan anggota Majelis Tarjih kota Malang terhadap perubahan jenis kelamin dan relevansinya terhadap pernikahan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa pendapat berbeda dari kalangan anggota Majelis Tarjih yang penulis bagi berdasarkan tipologinya yaitu normative-tekstual dan normatif-sosiologis. Normative-tekstual merupakan kelompok yang menggunakan dalil *nash* sebagai tolak ukur dari hukum yang ada. Sedangkan normative-sosiologis yaitu kelompok yang berpegang kepada dalil *nash* tapi masih mempertimbangkan keadaan social dimasyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa merubah jenis kelamin terbagi menjadi tiga hukum, yaitu: boleh dilakukan dengan adanya alasan syari seperti kecacatan pada kelami, atau memiliki dua jenis kelamin dan hukum yang ke-dua dilarang atau diharamkan jika pelaku transeksual hanya mengikuti hawa nafsunya saja.
2. Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Ustad Abdul Wahid, ustadz Yasin, ustadz Arif Zuhri, Ustadz Pradana Boi dan Ustad Januri berpendapat bahwa perubahan identitas jenis kelamin tidak boleh apabila tidak memenuhi syarat-syarat syari. Perubahan jenis kelamin diperboehkan asalkan dengan adanya uzur syari dan uzur syari tersebut bukan

sesuatu yang dibuat-buat ataupun hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Namun dalam hal ini penulis menemukan perbedaan pendapat yaitu pendapat dari ustadz Yasin. beliau berpendapat bahwa merubah jenis kelamin boleh saja dilakukan dengan landasan Hak Asasi Manusia akan tetapi beliau berpegang kepada pasal 28J UUD tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa HAM di Indonesia masih dibatasi dengan HAM orang lain dan harus sesuai dengan norma-norma dan aturan agama yang berlaku di masyarakat. Situasi dan kondisi yang dimaksud oleh para informan adalah sebagai berikut:

Pertama, jika operasi yang dilakukan merupakan operasi untuk menyempurnakan bentuk alat kelaminnya karena memiliki kelainan atau berkelamin ganda maka hukum pernikahannya dianggap sah karena perubahan jenis kelaminnya sesuai dengan syariat islam yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga si pelaku transeksual dihukumi jenis kelaminnya yang baru.

Kedua, jika operasi dilakukan tanpa adanya hukum syar'i maka pernikahannya dianggap tidak sah atau bahkan haram dikarenakan si pelaku transeksual masih dihukumi jenis kelamin sebelumnya. Hal semacam ini biasanya dilakukan oleh para kaum transgender demi memenuhi ekspektasi mereka yang selalu beranggapan bahwa mereka memiliki jiwa yang berbeda dengan bentuk fisiknya.

Ketiga, jika putusan dilakukan setelah adanya pernikahan maka hukum pernikahannya sendiri tidaklah batal karena si pelaku transeksual masih

dihukumi jenis kelaminnya yang lama. Ustadz Junari menambahkan, jika pernikahan itu sudah memiliki anak maka anak tersebut tetap akan bernasab pada bapaknya (pelaku transeksual). Pernikahan yang tidak batal tentunya akan menambah polemik permasalahan yang baru yaitu tentang bagaimana si suami (pelaku transeksual) memberikan nafkah secara batin terhadap pasangannya dan bagaimana peran suami istri yang akan dijalani selanjutnya. Untuk kasus seperti ini maka pihak yang merasa dirugikan (istri) boleh mengajukan gugatan cerainya.

Keempat, jika salah satu dari pasangan suami istri tidak mengetahui bahwa pasangannya merupakan pelaku transeksual, kemudian seiring perkembangan waktu salah satu pihak mengetahui bahwa pasangannya adalah pelaku transeksual maka tidak berdosa bagi pihak yang tidak tahu. Pendapat ini dianalogikan oleh ustadz Yasin seperti seseorang yang menikahi saudara kandung atau sepersuannya yang semula tidak tahu tapi ketika tahu maka hukumnya *fasakh*.

B. SARAN

Berikut ini merupakan saran yang penulis ajukan sebagai hasil temuan penelitian. Saran dalam penelitian ini ditunjukkan kepada:

1. Mahasiswa. Sebagai agen perubahan peneliti menyarankan agar mahasiswa memahami kondisi dan situasi terbaru agar mampu beradaptasi dengan perubahan jaman. Sehingga tidak tergerus dengan perubahan jaman.

2. Untuk organisasi Muhammadiyah sendiri, seharusnya Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya secara terang dan terbuka mengeluarkan fatwa berkaitan operasi berubah kelamin dan pengesahannya dimata hukum negara agar masyarakat umum bisa lebih teredukasi dan berhati-hati dalam berperilaku serta dapat menghindari kerancuan hukum antara hukum islam dan hukum agama.
3. Bagi para hakim yang menangani kasus perubahan identitas jenis kelamin setidaknya melihat dari berbagai aspek yang diajukan oleh pemohon agar tidak menimbulkan kerancuan bagi seseorang terutama bagi yang beragama Islam, karena akan mempengaruhi akibat hukum bagi si pelaku *transeksual*. Selain itu putusan hakim juga bisa menjadi landasan dilegalkannya pernikahan sesama jenis di Indonesia. Kerancuan hukum yang akan ditimbulkan oleh putusan hakim yang tidak cermat juga akan berpengaruh pada jumlah harta warisan bagi pelaku *transeksual*.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdurahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ade Wahidin, *Konsep Ulama Menurut Al-quran*, Al-Tadabur:jurnal ilmu Al-Quran dan Tafsir, 2014
- Abdul Qodir Djaelani, *Peranan Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*. Surabaya:PT Bina Ilmu,1990
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Anindita Ayu pradipta Yudha, *Representasi Transgener dan Transeksual dalam Pemberitaan Dimedia Massa: Sebuah tinjauan analisis wacana Kritis*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 9 No. 1, es 2013
- Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Anggota IKAPI. 1988.
- Amiruddin,S.H.,M.Hum., H. Zainal Asikin, S.H.,S.U. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Joko Prakoso Dan I Ketut Mustika, *Azas-Azas Hukum Pernikahan Di Indonesia*.Jakarta: PT Bina Aksara,1987.

- Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2006.
- Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Marina Kurniawati, *Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung)*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017
- Nurun Fawaid, *Status Kewarisan Bagi Pelaku Transeksual Yang Mengoprasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Ushul Fiqh*. Skripsi.Malang:Universitas Islam Negeri Malang,2014
- Reni Asmawati. *Hukum Dan Pergantian Kelamin (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)*. Skripsi, Fakultas Hukum . Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013
- Siti Maysaroh, *Operasi Kelamin Trasnseksual dalam Kajian Hukum Islam*, Thafa media, Yogyakarta 2018.
- Soeratno, Siti Chammah. dkk, *Muhammadiyah Sebagai gerakan Budaya Suatu Warisan Intelektual yang Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Suharsimi Arikunt. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.

Yash, *Transsexualisme* (sebuah studi kasus perkembangan transsexual perempuan ke laki-laki), cet 1, CV.AINI, semarang 2003,

Yunika Isma Setia Ningsih, Tesis, *Perubahan Kelamin Transeksual dalam Kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Fatwa MUI berdasarkan Munas DPP MUI ke II/1980)* tahun 2017.

b. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

UU No. 1 Tahun 1974

c. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Vivian_Rubiyanti

<https://www.youtube.com/watch?v=HGXFcoQJsgU>

[http://www.muhammadiyah.or.id/Id/Tentang Muhammadiyah.html](http://www.muhammadiyah.or.id/Id/Tentang_Muhammadiyah.html).

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>

Lampiraan-Lampiran



Wawancara dengan bapak Junari



Wawancara dengan bapak Yasin



Wawancara dengan bapak Arif Zuhri



Wawancara dengan bapak Abdul Wahid

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : Lutfia Nurlita

NIM : 14210062

TTL : Bandar Lampung, 05 Juni 1995

Alamat : jl.pangeran senopati. Kec. Sukarame, kota
Bandar Lampung

Email : lutfia836@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TKN. Pembina Bandar lampung	2001
2.	SDN 1 Harapan Jaya	20007
3.	MTsN 2 Bandar Lampung	2009
4.	MAN 1 Bandar Lampung	2014